

**PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN  
DALAM MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA  
NARAPIDANA DITUNJAU MENURUT SIYASAH  
DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Agama Islam  
Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah)

Oleh:

**WINDA SUMANTRI RAHAYU**  
NIM. 1811150086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
(SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu,.....2022 M  
Mahasiswa yang bersangkutan



  
Winda Sumantri Rahayu  
NIM. 1811150086

## HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Winda Sumantri Rahayu NIM. 1811150086 dengan judul **"Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut siyasa Dusturiyah"** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022


1443

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag

NIP. 195708171991031001

  
Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIDN. 2012048802







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Winda Sumantri Rahayu, NIM. 1811150086, yang berjudul "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasa Dusturiyah", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :


Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Juli 2022 / 23 Dzulhijjah 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022 M  
Dzulhijjah 1443 H


Dekan,  
Fakultas Syariah


  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Ismail Jalili, M.Ag  
NIP. 197406182009011004

  
Wahyu Abdul Jafar, M.H  
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Minudin, S.IP., M.Kes  
NIP. 196806051988031003

  
Yovenski L. Man, M.H.I  
NIP. 198710282015031001



## MOTTO

"Tidak ada orang yang pernah diberkahi dengan hak tanpa  
dibebani dengan tanggung jawab."

~ Gerald White Johnson ~

\*\*\*

## PERSEMBAHAN

Pada yang peratama dan yang paling utama yang selalu menjadi detak semangat perjuanganku Allah SWT dalam namamu ya Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan sedihku juga kepada pimpinan yang penyayang yang selalu merindukan umatnya Nabi besar Muhamaad SAW serta rasa terimakasih yang tulus aku ucapakan kepada orang tua aku yang telah berkerja keras, bertekad untuk menguliakan aku serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir keberhasilanku.

1. Ayahandaku, Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah.
2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu meberikan semangat, perhatian, kasi sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih bunda.
3. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibu



dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.

5. Untuk seseorang yang selalu mendukung saya, yang selalu membantu dalam segala hal tanpa pamri serta meberikan motivasi yang luar bisa dalam menyelesaikan studiku.
6. Sahabat-sahabat dalam suka-duka yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Teman-Teman Seperjuangan Hukum Tata Negara (HTN) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2018
8. Almamaterku Tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”** ditulis oleh: Winda Sumantri Rahayu, NIM. 1811150086, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana; 2) Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Libraray research*) yaitu suatu penenlitan yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Penggunaan hak prerogatif yang dimiliki oleh presien telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Grasi; 2) Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, seorang pemimpin memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam nash dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam fiqh siyasah dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberikan hukuman akan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.

*Kata Kunci: Hek Prerogatif, Amnesti, Siyasah Dusturiyah*

## ABSTRACT

*The Use of the President's Prerogative in Granting Amnesty to Convicts Is Reviewed According to Siyasa Dusturiyah* by: Winda Sumantri Rahayu, NIM. 1811150086, Constitutional Law, Sharia, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

*The objectives of this study are: 1) To determine the use of the president's prerogative in granting amnesty to someone; 2) Knowing the dusturiyah siyasa regarding the prerogative of the president in granting amnesty to. The type of research used in this study is library research, which is a research conducted by reading books, literature that has a relationship with the problems discussed. Based on the results of the analysis, it can be said that: 1) The use of prerogative rights owned by the president has been regulated in the 1945 Constitution and Law No. 22 of 2002 which has been amended to become Law No. 5 of 2010 concerning Clemency; 2) a person in fiqh siyasa dusturiyah, a leader provides forgiveness not just a right, but an obligation as long as it does not violate other provisions where there are non-fulfillment of conditions and evidence of committing a crime. Forgiveness in siyasa fiqh is done by looking at the benefits caused. If giving punishment will cause greater harm than the crime committed, then it is better to forgive.*

*Keywords: Prerogative, Amnesty, Siyasa Dusturiyah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasa Dusturiyah”**. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada nabi besar muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. H. Suansar Khatib, S.H.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Hamdan Efendi, M.Pd.I selaku Pembimbing II yang yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, .....  
2022  
Penyusun

**Winda Sumantri Rahayu**  
**NIM. 1811150086**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Penelitian Terdahulu .....	16
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hak Prerogatif Presiden .....	28
1. Pengertian Hak Prerogatif .....	28
2. Macam-macam Hak Prerogatif Presiden .....	32
3. Dasar Hukum tentang Hak Prerogatif Presiden.....	42
4. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	45
B. Amnesti .....	51
1. Pengertian Amnesti.....	51
2. Mekanisme Pemberian Amnesti oleh Presiden Menurut Undang-Undang .....	55
3. Prosedur Pemberian Amnesti.....	58
4. Contoh Pemberian Amnesti oleh Presiden.....	61
C. Teori Pemberian Amnesti dalam Fiqh Siyasah .....	67
1. Pengertian dan dasar hukum pengampunan.....	67
2. Kewenangan Pemimpin dalam fiqh siyasah .....	70
3. Mekanisme Pemberian Maaf dalam Hukum Islam .....	72

### **BAB III PEMBERIAN AMNESTI PADA KASUS BAIQ NURIL**

A. Kasus Baiq Nuril.....	84
B. Hak Pregeratif Presiden Memberikan Amnesti Pada Baiq Nuril.....	88

### **BAB IV PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DITUNJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

A. Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana.....	96
B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana .....	103
C. Analisis Penulis.....	111

### **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	115
B. Saran.....	116

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum maupun di depan hukum.<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan Negara Republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden dalam hal ini, memegang dua jabatan sekaligus yang mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan.<sup>3</sup>

Pada sistem pemerintahan presidensial, terdapat hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Namun, karena terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan presiden maka kekuasaan tersebut di batasi. Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD 1945 yang berisi 17 pasal mengatur

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar NRI 1945

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h.177.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 104

berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut konstitusi.<sup>5</sup>

Dalarn undang-undang dasar 1945, kekuasaan yang serupa dengan hak prerogatif diatur dalam pasal 10 sampai 15, wewenang presiden yang lazim disebut dengan hak prerogatif. Hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Di Indonesia hak prerogatif tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut seolah-olah dianggap ada terutama pada UUD 1945 (sebelum amandemen).<sup>6</sup>

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya sejak tahun 1999, bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan (amandemen) atas UUD 1945. Dalam UUD NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, antara lain yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 119

<sup>5</sup>Sahetapy J.E, *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h.320.

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, ..., h.177.



- perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;
2. Pasal 13 ayat (2): a) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; b) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  3. Pasal 14: a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
  4. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang;
  5. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
  6. Pasal 23F ayat (1): Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
  7. Pasal 24A ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
  8. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  9. Pasal 24C ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.<sup>7</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di

---

<sup>7</sup> H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Jurnal Ilmiah Media Hukum, VOL.23 NO.2 / Desember 2016)

atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>8</sup>

Hak prerogatif Kepala Negara dalam memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, hak dalam memberi tanda kehormatan, maupun hak untuk memberi gelar tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada parlemen pada waktu itu.

Sehingga hak tersebut memang berasal dari Raja. Raja memiliki kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang dimiliki oleh parlemen. Ia juga memiliki hak sanksi atas putusan perlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan putusan parlemen, dimana pelaksanaan suatu Undang-undang dapat dibatalkan dengan veto olehnya.<sup>9</sup>

Secara teoritis, hak prerogatif presiden dikatakan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Hak prerogatif presiden merupakan ketentuan konstitusional dalam kekuasaan pemerintahan suatu negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sahetapy J.E, *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h.320.

<sup>9</sup>Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 65

<sup>10</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press,2005), h.46

Salah satu hak prerogatif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemberian amnesti. Amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>11</sup>

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden dibidang yudikatif. Hak kepala negara untuk memberikan pengampunan, artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti, pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta, *coup d'etat*) contoh Papua. Amnesti umumnya memberlakukan untuk kasus bernuansa politik dan bersifat masal (amnesti umum).Pertimbangan untuk dikeluarkan amnesti oleh presiden melalui, parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan/atau tekanan internasional.Pemberian amnesti merupakan murni dari presiden selaku kepala negara.<sup>12</sup>

Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 tahun 1945 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab III , Pasal 14.

<sup>12</sup>Hasbi Iswanto, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(1) Februari 2018),h. 54

pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang kala itu antara pemerintahan RI dan kerajaan belanda. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 UU darurat tersebut. Namun selain kedua Undang-undang di atas pengertian amnesti juga terdapat pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemberian amnesti di Indonesia diatur hanya untuk aktivitas politik yang diancam ataupun divonis dengan pasal makar, bukan terpidana yang tersangkut kriminal.<sup>13</sup>

Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana disemua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas mengenai penghargaan amnesti. Sementara itu, kriteria dan keterbatasan diperlukan untuk menghindari pemberian impunitas kepada pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Pemberian amnesti yang dilakukan sejak zaman presiden Soekarno sampai presiden Jokowi ada sekitar empat belas (14) amnesti yang diberikan, amnesti pada zaman Soekarno yaitu pada tahun 1959, dengan mengeluarkan Keputusan presiden

---

<sup>13</sup>Limey Agus Fazlli Banurea, "Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", (Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), h. 19

<sup>14</sup>Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h. 119

Nomor 330 kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan DII/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pada tahun 1961 melalui Keputusan Presiden Nomor 449 Soekarno memberikan Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan.<sup>15</sup>

Amnesti diberikan lantaran para pemberontak dinilai telah insyaf dan mau kembali ke NKRI. Pada tahun 1961, melalui Keppres Nomor 449, Sukarno memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan lebih luas lagi, yaitu pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Semesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, termasuk pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, hingga pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku.<sup>16</sup>

Amnesti dan abolisi diberikan Soeharto kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amnesti ini dikeluarkan Soeharto lewat Keppres 1977. Melalui Keppres ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan untuk kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan

---

<sup>15</sup> Liputan 6, "Mereka Yang Menerima Amnesti Dari Presiden Soekarno Hingga Jokowi, (sumber: <https://www.matahin.id> diakses pada Selasa, 07 Desember 2021, pukul 15:42), h. 1

<sup>16</sup> Liputan 6, "Mereka Yang Menerima Amnesti...", h. 1



seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.<sup>17</sup>

Pada zaman B.J Habibie pemberian amnesti diberikan dua (2) kali. Diketahui bahwa pada saat itu Presiden Habibie memberikan amnesti dan atau abolisi kepada dua individu oposisi politik; Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keppres 123/1998. (1) Amnesti diberikan Presiden BJ Habibie kepada 18 tahanan politik kasus demo di Timor Timur. Ke-18 orang itu dulunya ditangkap karena telah menghina Presiden Soeharto. (2) Presiden BJ Habibie juga memberikan amnesti kepada dua aktivis pro-demokrasi, yaitu Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Keduanya sempat ditahan di masa Orde Baru lantaran sering melakukan kritik keras terhadap pemerinahan.<sup>18</sup>

Pada zaman Gus Dur pemberian amnesti diberikan dua kali, (1) Amnesti diberikan Presiden Gus Dur kepada mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) serta aktivis HAM, Budiman Sudjatmiko. Pria yang saat ini menjadi anggota DPR dari PDIP ini dipenjara pada masa Orde Baru atas tuduhan menjadi dalang kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996. (2) Presiden Gus Dur memberikan amnesti kepada sejumlah anggota GAM yang sedang menjalani hukuman pidana makar yakni Amir Syam SH, Ir Ridwan Ibbas, Drs Abdullah Husen, dan M Thaher Daud.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Liputan 6, *"Mereka Yang Menerima Amnesti ..."*, h. 1

<sup>18</sup> Liputan 6, *"Mereka Yang Menerima Amnesti ..."*, h. 2

<sup>19</sup> Liputan 6, *"Mereka Yang Menerima Amnesti ..."*, h. 2

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengeluarkan amnesti namun pada tahun 2001 muncul wacana bahwa Megawati akan memberikan abolisi atau pengampunan terhadap Mantan Presiden Soeharto terkait kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana tujuh yayasan dan tidak dapat diproses di pengadilan karena yang bersangkutan dinyatakan sakit keras. Namun hingga masa akhir jabatannya, rencana tersebut tidak terlaksana.<sup>20</sup>

Amnesti pada Susilo Bambang Yudhoyono SBY diberikan tiga kali, (1) pada saat itu Presiden SBY Memberikan amnesti kepada seluruh orang yang pernah terlibat dalam aktivitas GAM maupun para tahanan dan narapidana politik (tapol/napol). (2) Pada 2006, SBY pernah berencana memberikan amnesti dan abolisi untuk mantan Presiden Suharto. Namun rencana itu tak ada kabarnya hingga Soeharto wafat. (3). Pada 2012, SBY memberikan grasi 5 tahun bagi terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby.<sup>21</sup>

Pada masa Jokowi amnesti diberikan sebanyak empat kali. (1). Pada 2016 pemerintah sepakat memberikan amnesti kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya setelah sebelumnya dilakukan upaya pendekatan oleh Kepala BIN saat itu Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. (2). Pada 2017, Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (3). Pada 2015, Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM). (4). Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan segera memproses

---

<sup>20</sup> Liputan 6, *"Mereka Yang Menerima Amnesti ..."*, h. 3

<sup>21</sup> Liputan 6, *"Mereka Yang Menerima Amnesti ..."*, h. 4

pemberian amnesti terhadap terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril Maknun. Jokowi mengatakan surat persetujuan amnesti dari DPR sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.<sup>22</sup>

Tidak hanya dalam hukum nasional saja yang membahas tentang pemberian maaf atau pengampunan, dalam hukum islam terdapat dalam ayat Al-Quran yang membahas tentang memberikan maaf atau pengampunan yang ada dalam surah Al-A'raf (7) ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh”*

Dalam Hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa di dalam memberikan hukum tidak dibenarkan melampaui batas atas kejahatan yang dia lakukan, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 إِذْ رَأَوْا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَإِنْ كَانَ لَهُ مُخْرَجٌ  
 فَجَلُّوْهُ سَبِيلَهُ, فَإِنَّ الْإِيْمَانَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ  
 يُخْطِئَ الْعُقُوبَةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً)

*“Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, sungguh Imam salah dalam mengampuni*

<sup>22</sup>Liputan 6, “Mereka Yang Menerima Amnesti ...”, h. 4

*lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman". (HR. Tirmizi)<sup>23</sup>*

Pengampunan pernah diberikan pada masa kepemimpinan Umar dan Utsman, mereka pernah memberikan pengampunan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi pada itu. Seperti pada kepemimpinan Umar Bin Khattab ra, dimana Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian dimusim panceklik (muslim kelaparan) meskipun pada saat itu hukum islam tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan hukuman, dikarnakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga bisa katakan keputusan Umar itu adalah keputusan hak pemimpin untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman Bin Affan, ada salah satu anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk, tetap tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.<sup>24</sup>

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan dan dan segala garis polotik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, oleh karena itu khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas membuat Undang-undang untuk menegakan islam dan mengurus negara dalam bingkai islam. dalam hal ini Ibnutamiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang imam atau seorang pemimpin. Allah berfirman dalam QS An-Nisa (4): 58

---

<sup>23</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, fi Bab Ma Ja'a fi Dar'i alHudud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 436

<sup>24</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam, ...*, h.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat”.*

QS An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin agar dapat senantiasa mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila mereka menjatuhkan suatu hukuman berlaku adil sesuai perbuatannya. Rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin seorang pemimpin yang berlaku adil, kecuali pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau kejahatan. Ibnu Tamiyyah berpendapat bahwa tugas pemerintah adalah

menjamin tegaknya hukum dan memgamankanya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.<sup>25</sup>

Hal yang berkaitan dengan sistem khalifah islam berdasarkan ayat di atas adalah prinsip-prinsip ketaatan, kekuasaan badan-badan eksekutif harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Lembaga yudikatif haruslah bersifat bebas dan lepas dari segala campur tangan dari segala bidang, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat putusan sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau penyimpangan.<sup>26</sup>

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pembekjian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>27</sup>

Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik

---

<sup>25</sup>Ibnu Taimiyah, *Assiyasatus Syar'iyah fi Islair Ra'i war-Ra'iyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N* (Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 9

<sup>26</sup>Wahyudin G, *Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan, Telaah Kritis atas Gaya Kepemimpinan Nepotis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 49

<sup>27</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). 47

antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.<sup>28</sup>

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan sosial media, cukup banyak sekali berita atau informasi yang tersebar luas yang cukup mudah untuk diakses oleh publik, seperti halnya berita-berita hoax dan ujaran kebencian ataupun fitnah yang ditujukan atau dialamatkan kepada seseorang ataupun oknum tertentu, bahkan tidak terkecuali Kepala Negara atau Presiden. Ada beberapa kasus yang diberikan amnesti dari presiden, seperti pada contoh kasus Baiq Nuril dan Saiful Mahdi yang terbukti bersalah karena melanggar UU ITE terkait pencemaran nama baik.<sup>29</sup>

Namun permasalahan yang timbul adalah sampai saat ini belum ada indikator atau tolak ukur untuk mengabulkan permohonan grasi maupun pemberian amnesti dan abolisi, sehingga disini menjadi hak penuh (hak prerogatif) presiden dalam mengabulkan permohonan grasi maupun pemberian amnesti dan abolisi kepada narapidana oleh presiden melalui Kepres. Selain itu, perihal pemberian grasi melalui Kepres tersebut jarang sekali tidak dapat diakses oleh publik karena berisikan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hal ini akan mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perlu kiranya peneliti melakukan analisis lebih lanjut dengan

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007). h. 177

<sup>29</sup> Rakhmat Nur Hakim, "2 Amnesti Jokowi untuk Korban UU ITE", (Sumber: <https://nasional.kompas.com> diterbitkan pada 07/10/2021, dan diakses pada 12/03/2022)

judul “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana?
- b. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana?

### 2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi sebagai berikut :

1. Hak prerogatif presiden memberikan amnesi pada tersangka narapidana dalam penelitian ini hanya dibatasi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada kasus Baiq Nuril Maknun mengenai pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
2. Penggunaan hak prerogatif presiden dalam penelitian ini hanya dibatas dalam tinjauan siyasah dusturiyah.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mencari kejelasan tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana.
  - b. Untuk mengetahui tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan pengampunan menurut pandangan siyasah dusturiyah.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Manfaat akademis

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat sumbangan yang berarti bagi khasanah keilmuan dan cakrawalah ilmu pengetahuan di fakultas Syariah dan khususnya pada Jurusan Siyasah (Hukum Tata negara). Dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya ,terkait pemahaman hokum tentang amnesti presiden terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Manfaat praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu terciptanya suatu kebijakan hokum yang adil dan dijadikan acuan oleh penyelenggara dalam pembuat kebijakan dan dalam praktik menentukan kebijakan hokum dan berdasarkan kebutuhan isntitusi dengan berlandaskan norma-norma pancasila.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun tujuan penelitian terdahulu ialah supaya jangan terjadi tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, untuk itu penelitian terdahulu dapat dilihat melalui beberapa penelitian berikut :

1. Pegi Hasmalina yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”<sup>30</sup>

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana korupsi dan bagaimana tinjauan fikih siyasah tentang hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada narapidana korupsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak prerogatif presiden dan pemberian grasi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan juga mengoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. dan di dalam fikih siyasah sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang pengampunan tetapi pengampunan diatur lebih dalam di dalam hukum pidana Islam yang di dalamnya hanya mengenal pemaafan hanya untuk pelaku kejahatan ta 'zir.

Sedangkan masalah yang penulis teliti dan analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan hak prerogative presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana ditinjau menurut siyasah dusturiyah. Letak perbedaannya adalah pada penelitian Pegi lebih khusus kepada narapidana pemberian grasi kepada narapidana korupsi, sedangkan pada penelitian ini adalah lebih kepada narapidana saja.

---

<sup>30</sup> Penelitian Pegi Hasmalina, *Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)*, (Skripsi (pdf) Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, Lampung, tahun 2017)

2. H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945",<sup>31</sup>

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai hak prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 dan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dibatasi oleh adanya keharusan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk proses check and balances antar lembaga negara. Hal ini merupakan bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan masalah yang penulis teliti dan analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan hak prerogative presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana ditinjau menurut siyasah dusturiyah. Letak perbedaannya adalah pada penelitian Kaharudin lebih terkhusus kepada hak prerogative presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri, sedangkan pada penelitian ini adalah lebih kepada narapidana saja.

---

<sup>31</sup> Jurnal yang ditulis H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Jurnal Ilmiah Media Hukum, VOL.23 NO.2, Nusa Tenggara Barat, tahun 2016)

3. Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman"<sup>32</sup>

Dengan diterapkannya sistem presidensial di Indonesia, Presiden memiliki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus. Kedua jabatan tersebut termanifestasi dalam UUD 1945, diantaranya adalah hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif yang beririsan dengan hak yang dimiliki cabang kekuasaan lain, yaitu Yudikatif. Tulisan ini menganalisis hak prerogatif Presiden sebagai suatu bentuk pelaksanaan kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dan juga mengkaji kaitan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif ini, apakah dapat atau tidak mereduksi atau bahkan mengampusti kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Selain, tulisan ini juga hendak menganalisis apakah pelaksanaan hak prerogatif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **E. Kerangka Teori**

1. Tinjauan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan hukum adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada beragam masalah hukum.

2. Pemberian

Pemberian adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan, menyediakan dan lain sebagainya kepada orang lain.

3. Pengertian Hak Prerogatif

---

<sup>32</sup> Jurnal yang ditulis Bachtiar Baital, *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Jakarta: Juni 2014)

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).<sup>33</sup>

Dalam bahasa Inggris hak prerogatif disebut dengan *prerogative*, dalam bahasa Jerman: *das Vorrecht*; artinya adalah "hak istimewa"). hak-hak prerogatif Presiden ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lainnya. Dalam bidang hukum, hak prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hal ini merupakan aspek umum dari hukum feodal atau kerajaan.<sup>34</sup> Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu.<sup>35</sup>

Secara teoritis, hak prerogatif dalam berbagai literatur yang umumnya diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala

---

<sup>33</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), h. 301.

<sup>34</sup>Wiki, "Prerogatif", ([Http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif](http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif) diakses pada hari selasa, 07 desember 2021

<sup>35</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet.ke-9, h. 161

negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut.

#### 4. Amnesti Presiden

Amnesti adalah pernyataan terhadap seseorang/orang banyak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman. Pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.<sup>36</sup>

Amnesti berasal dari bahasa Yunani yang berarti pernyataan terhadap orang banyak dalam hal tidak pidana, untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Ali Yuswandi dalam bukunya menyatakan amnesti adalah "suatu pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana". Namun amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dengan tidak terikat oleh waktu kapan amnesti diberikan. Jadi amnesti dapat diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.

#### 5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep

---

<sup>36</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., h. 99

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>37</sup>

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan ) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah

---

<sup>37</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), h. 177

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>39</sup>

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

---

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ...*, h. 154

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ...*, h. 154



agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>40</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka yang diperlukan agar mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal di atas maka, penulis perlu menentukan metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Libraray research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, *literature* yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis membaca buku yang berkaitan dengan Amnesti presiden khususnya terhadap pelaku tindak pidana. Serta menetapkan hasil penelitian dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (doktrinal) dan pendekatan syar'i. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

<sup>41</sup> Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 28

yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun asas-asas hukum umum. Pendekatan syar'i merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan alquran dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam

## 2. Sumber dan teknik penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut. yaitu:

### a. Sumber data primer

Data primer yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>42</sup>

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder Merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku-buku, makalah-makalah, local karya, majalah internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

---

<sup>42</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2013), hal 75

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sesuai terhadap penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji serta menelaah buku-buku dan sumber lainnya baik yang bersifat primer ataupun sekunder.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif ini adalah data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tidak dengan menggunakan rumus.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yakni komparasi yang bertolak pada fakta yang kemudian dibandingkan dan diambil kesimpulan. Bersifat khusus atau fakta-fakta untuk menemukan kesimpulan umum.

## G. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahan yang mengatur dari 4 bab adalah sebagai berikut:

BAB I: Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sitematika penulisan.

BAB II: Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain: teori Konstitusional, teori amnesti dalam Fiqh Siyasah.

---

<sup>43</sup>Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Tiarana Lokus, 2014), h.3

BAB III: Membahas mengenai kasus Baiq Nuril, dimana hak prerogative presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu: penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana; tinjauan siyasah dusturiyah tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana; analisis penulis.

BAB V: Pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hak Prerogatif Presiden

#### 1. Pengertian Hak Prerogatif

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang lebih dahulu memberi suara), *praerogativous* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerograe* (diminta sebelum meminta yang lain).<sup>44</sup>Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata yaitu, hak dan prerogatif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan badan perwakilan.<sup>45</sup>

Lebih lanjut disebutkan di dalam kamus hukum bahwa hak prerogatif adalah wewenang kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>46</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, prerogatif diartikan sebagai "*An exclusive or peculiar privilege The special power*, Apabila diterjemahkan secara bahasa, prerogatif mengandung makna "sebuah keistimewaan eksekutif atau hak istimewa

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, "*Kekuasaan prerogatif*", makalah yang dipublikasikan di, (Bandung: 20 Agustus 2012), h. 198

<sup>45</sup> Hamzah Ahmad, *Ananda Sentosa, Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya,1996), h. 14

<sup>46</sup> JCT. Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 3

(*privilege*) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan atau keuntungan yang berada ditangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif.

Dalam hukum Inggris merupakan sebuah kekuasaan atau kehendak yang mempunyai sifat diskresi, dan yang tertinggi (diatas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabat yang agung. Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukan hak-hak dan kepastian yang berdaulat sendiri, bertentangan dengan orang lain. Dari definisi tersebut menunjukan bahwa prerogatif merupakan hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa harus diawasi atau dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat. Dengan demikian hak prerogatif memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan.<sup>47</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum tata negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom). Undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 14 berbunyi "Presiden membergrasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi."<sup>48</sup>

Menurut Mahfud MD berpendapat bahwa hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta

---

<sup>47</sup> Bagir Manan, "Kekuasaan prerogatif", ..., h. 191

<sup>48</sup> Undang-undang Dasar 1945, Pasal 14

persetujuan lembaga lain. Dia juga berpendapat bahwa ada atau tidak adanya hak prerogatif dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung memaknainya hak prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan dari lembaga lain.<sup>49</sup>

Penegasan yang diberikan oleh Bagir Manan, menyebutkan beberapa karakter dalam kekuasaan prerogatif yaitu;

- a) Residual power merupakan kekuasaan diskresi.
- b) Tidak ada dalam hukum tertulis.
- c) Penggunaan akan dibatasi.
- d) Akan hilang apabila telah diatur didalam undang-undang atau undang-undang dasar.<sup>50</sup>

Dalam prakteknya kekuasaan presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Dalam artian tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain, dalam sistem pemerintahan yang moderen, hak ini dimiliki Oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipandang

---

<sup>49</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 256

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Undang-undang Dasar 1945 tak mengenal Hak Prerogatif, ...*, h. 8.

dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas) seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.<sup>51</sup>

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha mendapatkan segala model kekuasaan dalam segala kerangka pertanggung jawaban public. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggung jawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehingga, dalam peraktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>52</sup>

Menurut penulis yang dimaksud hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Karena hak prerogatif tersebut dapat dikatakan sebagai hak privilege atau hak istimewa kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Sedangkan hak prerogatif yang berlaku di Negara Indonesia adalah hak yang muncul karena hak administratif yang diciptakan oleh kedudukan seorang kepala negara.

---

<sup>51</sup> Muhammad Ridwan Indra, Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden Dalam Undang-undang Dasar 1945 sangat besar*, (Jakarta: CV Trisula, 1998), h. 20.

<sup>52</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum (Menegakan Konstitusi)*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet Ke-II, 2011), h. 67



## 2. Macam-macam Hak Perogatif Presiden

Bentuk-bentuk kekuasaan presiden republik Indonesia dapat dikategorikan kedalam kategori-kategori umum kekuasaan presiden, yaitu tiga bentuk kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, empat bentuk kekuasaan sebagai Legislatif dan sisanya kekuasaan sebagai kepala negara.<sup>53</sup>

Pengelompokan dengan kategori umum tersebut tidak dapat dipergunakan masing-masing bentuk kekuasaan tersebut memiliki mekanisme dan pelaksanaan yang berbeda-beda yang tidak dapat didasarkan pada kategori umum tersebut, sedangkan bentuk-bentuk kekuasaan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang dibedakan berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya. Dan kategori yang dikelompokkan, adalah sebagai berikut:

### a. Kekuasaan Presiden yang Mandiri

Adalah kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Yang tergolong dalam kekuasaan presiden yang mandiri, yaitu: <sup>54</sup>

#### 1) Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Yaitu kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang turunan yaitu kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan keamanan negara, presiden dalam

---

<sup>53</sup> Moh Khushardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: CV Sinar Bakti, Cet Ke-IV, 1980), h. 171.

<sup>54</sup> Lintji Anna Marpaung, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), h. 7

menjalankan kewenangan ini dibantu oleh dewan pertahanan dan keamanan nasional yang diketahui oleh presiden dan anggota-anggotanya terdiri dari wakil Presiden Republik Indonesia dan menteri-menteri terkait lainnya.

2) Kekuasaan Menyatakan Negara Dalam Bahaya.

Yaitu kekuasaan ini tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan ini dapat saja dilakukan oleh presiden tanpa menyertakan lembaga negara lain diluar lembaga kepresidenaan.<sup>55</sup>

3) Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Menerima Duta Negara lain

Yaitu duta dan konsul merupakan pejabat-pejabat Negara yang mewakili Negara dan kepala Negara disuatu Negara tertentu, mereka bertanggung jawab kepada presiden republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.<sup>56</sup>

4) Kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-undang Dasar

Yaitu kekuasaan eksekutif. Sebagian pakar hukum tata negara berpendapat bahwa kekuasaan ini adalah semata-mata kekuasaan eksekutif yang dilakukan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sebagaimana doktrin Montesquieu bahwa kekuasaan memiliki ruang lingkup yang terbatas dan memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab yang jelas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>55</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 12

<sup>56</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 13

(DPR) sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari juga memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya tersebut.<sup>57</sup>

5) Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-menteri

Yaitu pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak presiden mendapatkan mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat dilakukan ditengah-tengah masa jabatannya. Seluruh tindakan tersebut dalam perakteknnya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasehat, mendapatkan usulan dan pertanggung jawaban dari lembaga negara yang lain, dengan alasan bahwa kekuasaan ini adalah termaksud hak prerogatif presiden.

6) Kekusaan Mengesahkan atau Tidak Mengesahkan Rancangan

Undang- undang Atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu berhak mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apakah rancangan tersebut diperlukan atau tidak.

7) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung Republik Indonesia

---

<sup>57</sup> Lintji Anna Marpaung, *Hukum Tatanegara Indonesia, ...*, h. 41

Yaitu kedudukan Jaksa Agung selama ini berada setingkat dengan menteri-menteri. Jaksa Agung juga termaksud kedalam kabinet-kabinet yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.<sup>58</sup>

b. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Kekuasaan-kekuasaan yang dalam menjalankannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu, yaitu kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian.
- 2) Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain.
- 3) Kekuasaan Membentuk Undang-undang.
- 4) Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPU)
- 5) Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.
- 6) Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi

Yaitu, Kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari instansi-instansi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang tergolong dalam kekuasaan ini ialah:

- 1) Kekuasaan Memberi Grasi

Yaitu hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada terpidana atas

---

<sup>58</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 123

putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh terpidana, substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemuka agama. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya komentar atas undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud agar presiden mendapatkan masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya.<sup>59</sup>

Tindakan presiden dalam memberikan grasi bukanlah merupakan tindakan yudikatif, karena ini telah dilakukan karena alasan-alasan politis dari pada alasan-alasan yuridis, dalam hal pemberian grasi dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan pada saat pertimbangan tersebut disampaikan kepada presiden republik Indonesia oleh menteri Kehakiman, maka persoalan yuridis telah dianggap selesai.

## 2) Kekuasaan Memberi Amnesti dan Abolisi.

Amnesty Adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga

---

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 95

negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap gerakan politik untuk mengulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta). Amnesty umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk di keluarkannya amnesty dari kepala negara bisa datang dari parlemen atau legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik dan atau tekanan dari Internasional.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya permainan kotor yang melatar belakangi proses peradilan tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan mengundang tekanan

Internasional, apabila dibiarkan akan terjadi kemerosotnya kredibilitas negara.<sup>60</sup>

3) Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata telah salah dan hukuman tersebut terbukti keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan oleh putusan tersebut.

4) Kekuasaan Memberi Gelaran.

Yaitu pemberian sebuah kehormatan, kebangsaan atau keilmuan yang biasanya ditambahkan pada nama orang beberapa gelar yang diinterpretasikan ialah gelar guru besar (professor) dan gelar pahlawan nasional.

5) Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan lainnya

Yaitu bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan ini, presiden diharuskan untuk meminta pertimbangan dari dewan menteri dan dewan tanda-anda kehormatan terlebih dahulu sebelum memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Istilah dewan menteri dalam undang-undang ini ditunjukkan untuk kabinet pemerintahan yang ada pada undang-undang itu dibentuk, menganut sistem pemerintahan

---

<sup>60</sup> Handarmin Ranaditeksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Jakarta: Fokus Media, 2007), h.27

parlementer dan secara yuridis masih berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950.<sup>61</sup>

6) Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Yaitu dalam peraturan ini dinyatakan bahwa seluruh proses-proses perancangan penyusunan perancangan peraturan pelaksana undang-undang dilakukan dengan tatacara yang sama dengan penyusunan rancangan undang-undang.

7) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim-hakim.

Yaitu mensyaratkan kepada presiden untuk lebih dahulu menerima usulan dari departemen kehakiman untuk hakim (Peradilan Umum dan Peradilan Tatausaha Negara) atau Departemen Agama (untuk Peradilan Agama) atau Panglima Abri (untuk Peradilan Militer) yang telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini menyebabkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman khususnya hakim Peradilan Umum dan hakim Peradilan Tatausaha Negara, menjadi tergantung secara administratif kepada badan Eksekutif.

8) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.

9) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Presiden.

---

<sup>61</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 30



10) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pegawai Keuangan.<sup>62</sup>

Hak-hak presiden yang kemudian diterjemahan sebagai hak kostitusional dibidang yudikatif secara normatif telah diatur di dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Selain itu juga dapat dilihat prosedur dan pengangkatan anggota komisi yudisial sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 b ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, penetapan hakim Agung oleh presiden sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 24 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan proses pengisian jabatan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dimana presiden berhak mengajukan 3 hakim Konstitusi dari 9 hakim serta berwenang untuk menetapkannya.

Jadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 14 menyebutkan macam-macam hak prerogatif itu sendiri, yaitu:

- a) Grasi adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung

---

<sup>62</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 31

oleh terpidana. Substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemukaagama.

- b) Amnesty adalah hak kepala negara untuk memberikan pengmpunaan artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga Negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap gerakan politik untuk mengulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta). Amnesty umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkannya amnesty dari kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar- pakar hukum, tokoh politik dan atau tekanan dariInternasional.<sup>63</sup>
- c) Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum, melalui abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakuan terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya permainan kotor yang melatar

---

<sup>63</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, ...*, h. 32

belakangi proses peradilan tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan mengundang tekanan Internasional, apabila dibiarkan akan terjadinya kemerosotnya kredibilitas Negara.

- d) Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata telah salah dan hal itu terbukti keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan oleh putusan tersebut.

### **3. Dasar Hukum tentang Hak Perogatif Presiden**

Dasar hukum yang mengatur tentang hak prerogatif presiden diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak prerogatif tersebut dan akan diperinci secara jelas dalam undang-undang sendiri yang mengatur tentang berbagai hal lainnya, yaitu: <sup>64</sup>

- a. Kekuasaan Presiden Yang Mandiri.
  - 1) Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>64</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Ke-II*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa 2009), h. 239

Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini terdapat di dalam Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat(5) undang-undang No 20 tahun 1982 yang mengatur tentang ketentuan- ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik Indonesia.

- 2) Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul Serta Menerima Duta Negara Lain.

Dasar hukum yang mengaturnya ialah, pasal 13 Undang undang Dasar 1945 dan Keppres No 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri

- 3) Kekuasaan Mengangkat Menteri-menteri.

Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini ialah, pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- 4) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung Republik Indenosia.

- b. Kekuasaan Presiden Atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 1) Kekuasaan Menyatakan Perang dan Membuat Perdamaian.

Dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 11 undang- undang dasar 1945 dan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) undang-undang No 20

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.<sup>65</sup>

- 2) Kekuasaan Membuat Perjanjian Dengan Negara Lain.  
Diatur di dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Kekuasaan Membentuk Undang-undang.  
Diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan secara oprasiaonal diatur di dalam Keppres No. 188 Tahun 1998.
  - 4) Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang undang.  
Diatur di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
  - 5) Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.  
Diatur di dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan republik Indonesia.
- c. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi.
- 1) Kekuasaan Memberi Grasi. Dasar hukum kekuasaan ini adalah di dalam Pasal 14 Undang-undang dasar 1945 dan diatur lebih rinci di dalam undang-undang No. 3 Tahun 1950 lalu diubah kedalam Undang undang No. 2 tahun 2002 dan diperbarui di dalam Undang undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi.<sup>66</sup>
  - 2) Kekuasaan Memberi Amnesty Dan Abolisi.

---

<sup>65</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Panitentier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 288

<sup>66</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 41

Dasar hukum yang mengaturnya adalah pada Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesty dan Abolisi.

3) Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Diatur di dalam Pasal 14 undang-undang Dasar 1945.

4) Kekuasaan Memberi Gelaran.

Diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945.

5) Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya. Diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945 dan diaur lebih lanjut di dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dan pasal 10 ayat (3) Undang-undang No 4 Tahun 1959.

Dasar hukum yang mengatur tentang hak prerogatif presiden pada dasarnya telah diatur di dalam undang-undang dasar dan untuk lebih rincinya sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan hak prerogatif presiden tersebut.

#### **4. Hak Prerogatif Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak ini merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala Negara.

Menurut John Locke hak prerogatif adalah hak presiden untuk melakukan atau bertindak demi kebaikan

umum tanpa harus hadirnya hukum tertentu. Penggunaan kekuasaan Presiden atas dasar bahwa Presiden sebagai salah satu perwakilan pemegang kekuasaan Negara.<sup>67</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh presiden selaku kepala negara untuk memberikan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan berdampak luas, yang mana keputusan itu bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain amnesti, presiden juga memiliki beberapa hak lainnya yakni abolisi, grasi dan rehabilitasi. Dalam pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa presiden berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

a) Grasi

Pengertian secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "gratie" atau "grade" yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Fais Yonas Bo'a, UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 213

<sup>68</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002), h. 371

Sedangkan menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa *gratie* (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>69</sup>

Jadi grasi merupakan suatu hak prerogatif yang dimiliki presiden dalam memberikan pengampunan selain amnesti. Hanya saja, amnesti diberikan kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan politik dan diberikan tanpa harus mengajukan permohonan serta boleh diberikan baik itu sebelum atau sesudah diadilinya suatu perkara. Sedangkan grasi diberikan apabila diajukan permohonan oleh orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2002, grasi dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Pemberian grasi dapat berupa peringan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, serta penghapusan pelaksanaan pidana.

b) Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, “abolition”, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu

---

<sup>69</sup> JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 58



perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dengan demikian abolisi bukanlah suatu pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada para terpidana, namun merupakan sebuah upaya presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Seorang presiden memberikan abolisi dengan cara menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Bedanya dengan amnesti adalah, jika pemberian amnesti maka setiap akibat hukum terhadap si terpidana akan di hapuskan. Sedangkan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap si terpidana ditiadakan.

c) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.<sup>70</sup>

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

---

<sup>70</sup> Kaharudin, "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945", (*Jurnal Ilmiah No.2 Vol.23 Media Hukum*, 2016), h. 140

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian rehabilitas merupakan salah satu hak prerogatif seorang presiden untuk mengembalikan hak seorang terpidana kepada kedudukannya semula yang mana sebelumnya telah tercemar karena terjadinya kekeliruan dalam hukum yang digunakan dalam menangani kasus tersebut maupun orang yang terpidana.

Sebelum dilakukannya Amandemen UUD 1945, kewenangan presiden seperti pada pasal 14 dilakukan secara sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lain. kemudian setelah amandemen, hampir seluruh kewenangan presiden tidak ada yang bisa dilakukan sendiri tanpa persetujuan lembaga lain terkecuali pengangkatan menteri-menteri seperti halnya yang terdapat dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain ke empat hak diatas, presiden juga memiliki beberapa hak lainnya, diantaranya: hak mengangkat dan memberhentikan kepala kepolisian republik Indonesia, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat perjanjian internasional dengan negara lain, memberi gelar dan tanda jasa maupun tanda kehormatan, mengangkat dan menerima penempatan duta, peresmian anggota badan pemeriksa keuangan, penetapan hakim agung, penetapan anggota hakim

mahkamah konstitusi serta pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.<sup>71</sup>

Secara umum, sumber kewenangan pemerintahan yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi tiga, diantaranya:<sup>72</sup>

- 1) Atribusi Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- 2) Delegasi Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 3) Mandat Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang

---

<sup>71</sup> Khairunnisa, "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Skripsi Tesis (pdf), Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), h. 61

<sup>72</sup> Edie T. Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 82

lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Adapun hak presiden dalam memberikan amnesti yang dimaksud di dalam skripsi ini ialah jenis kewenangan Atribusi, yakni sebuah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat serta Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi.

## **B. Amnesti**

### **1. Pengertian Amnesti**

Amnesti berasal dari kata Yunani, “*amnestia*” yang berarti keterlupaan,. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif.<sup>73</sup> Dalam kamus besar bahasa indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau

---

<sup>73</sup> Tian Terina & Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), h. 83

penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.<sup>74</sup>

Amnesti juga dapat diartikan sebagai hak prerogatif presiden selaku kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana disemua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Amnesti memiliki perbedaan dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi meskipun sama-sama merupakan hak prerogatif presiden, dikarenakan amnesti ditujukan kepada orang banyak. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu Negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemogokan kaum buruh atau suatu pemberontakan yang membawa akibat luas terhadap kepentingan Negara.<sup>75</sup>

Amnesti yang dimaksud disini merupakan suatu pernyataan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menghilangkan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>74</sup> <https://kbbi.web.id/amnesti.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<sup>75</sup> Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 (1), Februari 2018), h. 56

Selain itu, amnesti juga berarti pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum dari tindak pidana tertentu demi kepentingan si terdakwa, si tersangka dan mereka yang belum diadili untuk ditiadakan akibat hukum dari delik-delik yang dimaksud. Dalam hal ini berlaku pula apa yang dinamakan “ante sententiam”, yaitu sebelum putusan atau vonis hakim dibacakan. Bagaimana dengan mereka yang belum tertangkap atau yang belum diketahui tetapi melakukan delik itu, tentu saja mereka itu semua “dibebaskan”, sebelum berlakunya fase “ante sententiam”. Pada umumnya amnesti bertalian dengan soal politik, maka Dewan Perwakilan Rakyat perlu diikutsertakan dalam soal pertimbangan. Terlebih lagi amnesti selalu menyangkut sekelompok orang dan demi kepentingan bangsa serta Negara.<sup>76</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan Negara. Oleh karena itu, dalam pemberiannya amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Amnesti yang merupakan hak prerogatif presiden ini sesuai dengan ketentuan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

<sup>76</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), h. 139

Sebelum dilakukannya amandemen, pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan abolisi, menyebutkan bahwa pemberian amnesti mutlak berada ditangan presiden. Kemudian setelah amandemen pertama UUD 1945, menambahkan bahwa dalam memberikan amnesti presiden diharapkan memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun lembaga ini tidak mempengaruhi hak mutlak presiden. Selain Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tentang amnesti dan abolisi di Indonesia belum diatur secara khusus. Hingga sampai saat ini, Indonesia masih memakai UU darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sebagai acuan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>77</sup> Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang pada saat itu terjadi antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda seperti halnya yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang darurat tersebut.

Selain kedua Undang-Undang diatas, pengertian amnesti juga disinggung dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi

dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>78</sup>

## **2. Mekanisme Pemberian Amnesti oleh Presiden Menurut Undang-Undang**

Sepanjang sejarah Indonesia, pemberian Amnesti oleh presiden dilakukan tanpa adanya diajukan permohonan, hanya memerlukan pertimbangan dari DPR. Satu-satunya kasus pidana yang diberikan amnesti dengan permohonan yakni kasus yang menjerat Baiq Nuril. Pemberian amnesti yang dulunya diberikan atas nasehat Mahkamah Agung, kemudian di ubah menjadi pemberian amnesti dengan pertimbangan DPR pada saat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hal ini didasari karena kasus yang memerlukan amnesti biasanya terkait dengan kasus-kasus politik sehingga Pemerintah sepakat untuk mengubah peraturan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sekretaria Negara yang menyatakan bahwa kementrian negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>79</sup> Berdasarkan pasal 3 huruf d Perpres tersebut menyebutkan salah satu fungsi kementrian sekretariat negara adalah menyelesaikan

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>79</sup> Pasal 2 Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sekretaria Negara



rancangan keputusan presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi dan lain-lain.

Biasanya Pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk keputusan presiden. Sepanjang penelusuran, peneliti belum menemukan peraturan-peraturan pelaksana atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti, baik itu dalam Undang-Undang maupun dalam turunannya.

Namun, menurut Arsil, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dalam praktiknya usulan amnesti biasanya ada karena momentum-momentum tertentu, misalnya peristiwa perjanjian Helsinki. Sekretariat negara kemudian membuat usulan daftar namanama narapidana yang akan mendapat amnesti. Selanjutnya setelah melakukan penelaahan internal, usulan tersebut dikirimkan ke DPR untuk mendapat tanggapan. Setelah DPR memberikan pendapat, jika menurut presiden amnesti tetap perlu diberikan, maka presiden akan menerbitkan keputusan mengenai amnesti. Atas dasar keputusan tersebut, maka narapidana yang disebut namanya akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.<sup>80</sup>

Dalam hal memberikan pertimbangan, lembaga legislatif akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu komisi III DPR. Dalam memberikan pertimbangan ini selain DPR, juga melibatkan

---

<sup>80</sup> Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, (Sumber situs: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuanamnesti/> diunggah pada 27 Mei 2019 diakses Pada tanggal 17 Mei 2022, Jam 02.53 WIB

beberapa menteri yang bersangkutan seperti menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM. Peran DPR dalam memberikan pertimbangan hanya terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan dan juga dalam hal konsidrans, mengingat, menimbang, memperhatikan kemudian memberikan amnesti dan abolisi.<sup>81</sup>

Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolkam tentang permohonan pertimbangan terkait amnesti dan/atau abolisi terhadap Nurdin Bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minim alias Din Minimi beserta kelompoknya serta pertimbangan amnesti dan abolisi terhadap tahanan politik Papua, presiden menyampaikan permohonan pertimbangan terkait amnesti kepada ketua DPR RI, kemudian ketua DPR RI akan memutuskan kepada siapakah pertimbangan tersebut diserahkan. Sepanjang sejarah pertimbangan ini biasanya diserahkan kepada komisi III DPR RI yang terkait dengan hukum, ham dan keamanan.

Dalam rapat tersebut Monkopolkam akan membahas tentang kelayakan atau syarat seseorang mendapatkan amnesti, dimana salah satunya merupakan pidana yang dikerjakan harus berhubungan dengan pidana politik. Dalam menimbang kelayakan pemberian amnesti, serta untuk meyakinkan DPR RI, maka harus dilakukan kajian yuridis dan pendapat para pakar hukum pidana serta

---

<sup>81</sup> Sabiqinal Awwalin, "Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam", (Skripsi (pdf), Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010), h. 72

harus adanya kajian dari Kapolri dan Jaksa Agung yang dituangkan dalam pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk kategori pidana politik dan rekomendasi dari Menkumham. Setelah itu, Komisi III DPR RI menerima pembahasan yang dipaparkan oleh Menkopolkum dan yang terakhir DPR RI akan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden.

Pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, para terpidana yang diberikan amnesti dan abolisi diminta untuk bersumpah menurut Agama masing-masing serta menandatangani sumpah. Adapun lafal sumpah pada saat itu adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar revolusi." Sesuai keadaan saat itu, sumpah dilakukan di hadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

### **3. Prosedur Pemberian Amnesti**

Pemberian amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. Pemberian amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan "Presiden memberi amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>82</sup>

Kewenangan tersebut mutlak ditangan Presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam bidang Yudikatif, tetapi Presiden dalam menggunakan hak ini bukan campur tangan kewenangan lembaga yudikatif, tetapi tugas atau kekuasaan umum dari eksekutif yang berasal dari Undang-undang, yang meliputi:<sup>83</sup>

- a) Kekuasaan Administratif (Administrative Power), yakni pelaksanaan Undang-undang dan politik administratif.
- b) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power), yakni mengajukan rencana Undang-undang dan mengesahkan Undang-undang.
- c) Kekuasaan Yudikatif (Judicial Power), yakni kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti.
- d) Kekuasaan Militeris (Military Power), yakni kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan.
- e) Kekuasaan Diplomatif (Diplomatic Power), yakni kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.

Presiden memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2). Dalam pertimbangan ini nantinya lembaga legislatif

---

<sup>82</sup> Undang Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen IV

<sup>83</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok - pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 37.

(Dewan Perwakilan Rakyat) akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yakni pada komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat harus mengacu pada Pasal 171 Ayat (1) dan (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya ialah:<sup>84</sup>

“Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

“Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya”.

Dalam memberikan pertimbangan ini selaku utusan dari pemerintah yang ikut bermusyawarah dengan komisi III DPR yaitu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan tentang pemberian amnesti terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan. Begitu pula dalam hal konsiderans, mengingat, menimbang

---

<sup>84</sup> Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

dan memperhatikan dalam memberikan amnesti dan abolisi.

Pemberikan amnesti ini sepenuhnya adalah merupakan hak Presiden sebagai Kepala Negara, amnesti hanya boleh diberikan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan politik. Dalam memberikan amnesti Presiden haruslah meminta nasihat tertulis dari Mahkamah Agung lewat Menterinya. Meskipun, ini tidak mengganggu kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti.

Hak Presiden dalam memberikan amnesti ini hanya kepada pelaku tindak pidana politik, dipertegas dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyebutkan:<sup>85</sup>

Pasal 2: "Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum Tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Blanda" Untuk menentukan tindak pidana politik dapatlah diminta nasehat dari Mahkamah Agung, ketentuan ini terdapat pada Pasal 3: "Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan Pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung".

#### **4. Contoh Pemberian Amnesti oleh Presiden**

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, amnesti telah ada dan pernah diberikan kepada beberapa orang atau

---

<sup>85</sup> UU Darurat No 11 Tahun 1954.

kelompok yang terlibat dalam pidana politik. Namun disini, peneliti hanya akan memaparkan beberapa contoh kasus pemberian amnesti sebagai sample dalam penelitian ini.<sup>86</sup>

Amnesti yang diberikan oleh presiden dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang berbeda-beda mulai dari kepentingan dan keamanan negara, demi kepentingan politik negara dan juga demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Contoh dari kepentingan keamanan dan ketertiban negara adalah amnesti yang diberikan untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk kepentingan politik yaitu amnesti terhadap Budiman Sudjatmiko, serta untuk masalah keadilan dan kemanusiaan sendiri contohnya seperti amnesti yang diberikan terhadap Baiq Nuril.

Dalam sejarahnya, pada masa presiden Soekarno, amnesti dan abolisi pernah diberikan kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan seperti:

- a) Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh yang mendapatkan amnesti dan abolisi berdasar Keppres No. 180 tahun 1959;
- b) DI/TII Kahar Muzakardi Sulawesi Selatan yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303 tahun 1959;
- c) Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mendapat amnesti dan abolisi setelah bersedia membuat kesepakatan dengan pemerintah, berdasar Keppres No. 322 tahun 1961;

---

<sup>86</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, "Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan, Policy Paper Sajogyo Institute No. 1/2015", (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), h. 11

d) Secara lebih luas, Presiden Soekarno kemudian menerbitkan lagi Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

Pemberontakan yang dimaksud pada point (d) adalah pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, PRRI dan Permesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat, dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku, yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Dalam pertimbangannya, amnesti dan abolisi ini diberikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada diktum kedua disebutkan bahwa amnesti dan abolisi ini diberikan untuk mereka yang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap martabat kepala negara, terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, terhadap ketertiban umum, terhadap kekuasaan umum, terhadap keamanan negara, terhadap kewajiban dinas, dan terhadap ketaatan. Seluruh kejahatan tersebut diatur dalam KUHP dan Hukum Pidana Tentara. Keluarnya Keppres ini mencabut keputusan-keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan pemberian amnesti dan abolisi yaitu Keppres Nomor 180 tahun 1959, Keppres



Nomor 303 tahun 1959, Keppres Nomor 322 tahun 1961, dan Keppres Nomor 375 tahun 1961.<sup>87</sup>

Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun di luar negeri melalui Keppres No. 63 tahun 1977. Melalui keputusan ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan “untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timor”.<sup>23</sup>

Paska Orde Baru, yakni pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie amnesti pernah diberikan kepada beberapa orang aktivis yang menjadi tahanan politik seperti:

- a) Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Mereka yang dipenjara dengan tuduhan subversif diberi amnesti oleh Presiden B.J. Habibie yang dikukuhkan dalam Keppres No. 80 tahun 1998.
- b) Memberikan amnesti pada 18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres No. 123 tahun 1998.
- c) Memberikan amnesti kepada 20 tahanan politik Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres No. 202 tahun 1998.<sup>25</sup>

Kemudian pada masa Orde Baru, tepatnya pada 10 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada Budiman Sudjatmiko. Budiman merupakan

---

<sup>87</sup> Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang- Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan

seorang aktivis Partai Rakyat Demokrati (PRD) yang menjadi buronan pada masa rezim Orde Baru karena keterlibatannya terhadap peristiwa kudatuli yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PRD, Jalan Diponegoro, Jakarta. Bentuk amnesti yang diberikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid berupa pengurangan masa tahanan. Budiman yang divonis 13 tahun penjara, hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah mendapat amnesti melalui Keppres No. 159 tahun 1999. Selain Budiman, Gus Dur juga memberikan amnesti untuk 91 tahanan politik dari Timor-Timur, aktivis Islam, kasus 1965 dan sebagainya. Gusdur memberikan amnesti secara berturut-turut melalui Keppres No. 157-160 tahun 1999.

Pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU Helsinki) antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang dikukuhkan melalui Keppres No. 22 tahun 2005. Pemberian amnesti dan abolisi ini bertujuan untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menciptakan perdamaian di Aceh.

Diktum pertama Keppres ini menyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat GAM baik yang sedang berada di dalam maupun di luar negeri yang belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib, sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau

pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada diktum kedua Keppres ini disebutkan bahwa dengan pemberian amnesti umum ini, semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang dihapuskan. Demikian juga pemberian abolisi, penuntutan terhadap setiap orang ditiadakan. Dengan pemberian amnesti dan abolisi, maka hak sosial, politik, dan ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang dimaksud telah dipulihkan.<sup>88</sup>

Pada masa presiden Jokowi Dodo, salah satu contoh kasus yang pernah diberikan amnesti ialah pada kasus Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di tetapkan dalam Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor.

Pemberian amnesti ini dianggap kontroversi oleh beberapa kalangan yang menganggap bahwa Baiq Nuril tidak berhak menerima amnesti karena hukuman yang ia terima bukan menyangkut pidana politik. Dan juga tidak berhak menerima Grasi mengingat hukuman yang ditetapkan hanya selama 6 bulan penjara dan denda sebanyak RP. 500 juta, sedangkan salah satu syarat untuk

---

<sup>88</sup> Keppres No. 22 tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka

mendapat grasi yaitu harus diberikan kepada terpidana yang diberi hukuman penjara paling rendah 2 tahun.

Amnesti tetap diberikan kepada Baiq Nuril dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Baiq Nuril berhak dan layak mengajukan amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus hanya terhadap kasus-kasus politik. Namun, amnesti juga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Kasus ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi nanti kedepannya.

### C. Teori Pemberian Amnesti dalam Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian dan dasar hukum pengampunan

Dalam fiqh siyasah, amnesti sering disebut dengan istilah pengampunan hukuman. Dalam peradilan Islam, pengampunan dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *asy-syafaat*. Kata *al-'afwu* merupakan kalimat yang berbentuk isim yang ditandai dengan adanya kata *al* pada awal kalimat, atau bisa disamakan dengan bentuk masdar yakni *'afwun* yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang didefenisikan oleh Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, *al-'afwu* adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapus sebab telah mendapat pengampunan.

---

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 364

Al-Afwu yang dimaksud ialah berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun seseorang yang didzalimi sanggup melakukan pembalasan itu. Akan tetapi, jika sikap kompromi itu hanya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan di lain waktu, maka sikap seperti ini tidak termasuk dalam kategori al-Afwu.<sup>90</sup>

Kemudian, adapun kata al-syafa'at dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari al-witru (ganjil) yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.<sup>32</sup> Adapun definisi al-syafa'at menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab al-Ta'rifat adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang pengampunan, diantaranya Surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*"Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)". (QS. Al-A'raf [7]: 199).*

---

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi ...*, h. 364

Menurut Prof. Dr. Hamka, ayat di atas menjelaskan tentang suatu pedoman perjuangan yang diperintahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Lebih tepatnya ayat tersebut merupakan bimbingan atas Rasulullah SAW di dalam memimpin ummat. Terdapat tiga unsur yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pekerjaan besar menegakkan dakwah kepada umat Islam, yakni: menjadi seorang pemaaf, menyuruh orang-orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Tiga unsur inilah yang menjadi ajaran yang diberikan Allah SWT kepada Rasul SAW dalam memimpin umatnya, menyatu padukan pengikutnya, menangkis serangan dan menolak segala bala bencana.<sup>91</sup>

Selain dalam Al-Qur'an, perintah pemaafan juga terdapat dalam hadits Nabi, pemaafan yang diberikan terhadap perkara tindak pidana yang masih memungkinkan untuk diberikan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Sebagai berikut:

*"Hindarilah oleh kalian hudud atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".*

Keterangan dari hadits diatas, merupakan sandaran hukum bagi seorang hakim maupun penguasa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan sesuatu perkara, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan atau yang dituduhkan pada seorang yang

---

<sup>91</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 9*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h. 221

melakukan tindak pidana yang akan diputuskan maka lebih baik dimaafkan. Karena, pemaafan merupakan salah satu jalan lain untuk menghindari hudud yang masih diragukan. Jika masih bisa untuk dimaafkan, maka lebih baik daripada salah menghukum seseorang.<sup>92</sup>

Dari hadits di atas, para ulama fiqh mengambil sebuah kaedah fiqh yang menjelaskan bahwa seorang hakim yang mengalami keraguan terhadap suatu perkara, maka akan lebih baik untuk dimaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman. Adapun kaedah tersebut ialah sebagai berikut: yang artinya sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

## **2. Kewenangan Pemimpin dalam fiqh siyasah**

Untuk menjalankan aturan yang telah Allah SWT tetapkan dimuka bumi ini, manusia membutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayominya kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Dalam hukum Islam pemimpin sering dikonotasikan dengan kata khalifah, imamah atau amir. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelaryang berlabel agama".

---

<sup>92</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran, Cet III*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48

Al-Mawardi menta'rifkan imamah merupakan suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>93</sup>

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa seorang imam memiliki dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>94</sup>

Hak untuk mendapatkan imbalan ini sangat erat kaitannya dengan kisah Abu Bakar Ashiddiq setelah diangkat menjadi khalifah. Diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi khalifah, beliau masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangan itulah beliau memberi nafkah keluarganya.<sup>95</sup>

Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang sangat banyak dan berat namun harus berdagang demi memenuhi nafkah. Maka kemudian beliau diberi gaji sebanyak 6.000 dirham setahun, namun dalam riwayat lain ada yang menyebutkan sebanyak 2.000 sampai 2.500 dirham.

Selain memiliki hak, seorang juga harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin.

---

<sup>93</sup> A. Djazuri, *Fiqh Siyasah, Implemenrasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 87

<sup>94</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi...*, 2007), h. 93

<sup>95</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi...*, 2007), h. 94



Adapun tugas-tugas dari seorang imamah ialah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a) Melindungi/menjaga keutuhan agama.
- b) Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
- c) Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
- d) Menegakkan supremasi hukum pidana (hudud).
- e) Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
- f) Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu zimmah).
- g) Mengambil fa'i (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
- h) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan.
- i) Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dan lain-lain).
- j) Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.

### 3. Mekanisme Pemberian Maaf dalam Hukum Islam

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Pada umumnya, para ulama membagi Jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau

---

<sup>96</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 139

tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:<sup>97</sup>

a) Jarimah hudud

Hukuman hudud adalah hak Allah SWT yang tidak boleh diubah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah SWT yang telah ditetapkan termasuk ke dalam golongan orang yang dzalim.<sup>98</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]:229).*

<sup>97</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11

<sup>98</sup> Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

Menurut Abd al-Qadir „Audah, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Dan adapun yang dimaksud dengan hak Allah SWT disini adalah setiap hukuman yang dikehendai karena kepentingan umum yakni untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.<sup>99</sup>

Menurut Imam Syafi'i adapun tindakan-tindakan jarimah yang wajib dihukum had meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.<sup>100</sup>

b) Jarimah qishash/diyat

Jarimah qishash/diyat merupakan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Setiap qishash dan diyat mempunyai hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perorangan.<sup>45</sup> Hak perorangan disini maksudnya adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki. Apabila ia telah memaafkan, maka gugurlah hukumannya.

---

<sup>99</sup> Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 55

<sup>100</sup> Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2007), h. 228

Jarimah qishash dan diyat dapat digolongkan menjadi lima bentuk, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Qishash merupakan “lembaga” dalam menyelesaikan perkara di dalam hukum pidana Islam. Karena sesuai karakteristik dari qishash yang merupakan hak individu, maka permintaan atau pengampunan menjadi hal yang paling penting, karena dengan adanya pengampunan, si pelaku tidak perlu untuk di hukum mati, yang kemudian di ganti dengan membayar diyat (denda pengganti) pada keluarga korban. Dengan adanya pengampunan juga, diharapkan dendam yang dapat berujung pada menumpahkan darah di antara sesama muslim dapat terselesaikan.

Sebagaimana firman Allah dalam al-qur’an surah al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ج فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ه ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan

*cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah [2]:178).*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah hak sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini munculah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>101</sup>

c) Jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau pelaku maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syari'at, atau telah ditentukan hukumannya akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya. Contohnya seperti mencuri suatu hal yang kecil, yang tidak terpenuhi syarat untuk dipotong tangannya si pencuri.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Abdulllah Ahmad Mukhtarzain, "Permaafan Dalam Pemidanaan Menuruthukum Islam Dan Hukum Nasional", (*Jurnal Idea Hukum Vol. 4 NO.1 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Maret 2018*), h. 939

<sup>102</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 260.

Dalam jarimah ta'zir, penguasa diberi hak untuk memberikan pemaafan selama tidak mengganggu hak pribadi korban. Serta korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas tertentu namun tidak menghapuskan hukuman sama sekali tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Peran seorang hakim sangat luas pada jarimah ta'zir terutama peran dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Menurut Al-Mawardi, pengampunan dan pembelaan tidak diperbolehkan pada hukuman hudud (hukuman syar'ii) namun diperbolehkan pada hukuman ta'zir (sanksi disiplin). Maka bagi pihak yang berwenang diperbolehkan untuk memilih salah satu yang lebih bermanfaat diantara memberi pengampunan atau pembelaan.<sup>103</sup>

Para fuqaha" telah sepakat untuk memperbolehkan memberikan pemaafan, walaupun berkaitan dengan perkara-perkara hudud selama perkara itu belum diajukan ke pengadilan untuk dilakukannya persidangan. Namun jika suatu perkara telah sampai kepada yang berwenang, maka Allah SWT akan melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan. Hal ini dinisbatkan dengan mendasarkan kepada hadist yang berkaitan dengan pencurian.

Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Al- Muwatta, bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri dan berencana

---

<sup>103</sup> Imam al-Mawardi, *Kitab Terjemah Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah, ...*, h. 393

menyerahkan kepada Utsman Bin Affan, namun ditengah jalan mereka bertemu Zubair dan kemudian memberi syafa'at kepada pencuri tersebut, mereka menolak dan menyuruh Zubair untuk melakukannya dihadapan Utsman. Kemudian Zubair mengatakan bahwa perkara yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diminta pengampunan.

d) Contoh Pemberian Maaf oleh Negara dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam, pemberian maaf sudah ada sejak pada masa nabi Muhammmad SAW, serta banyak juga dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat yang menjadi khalifah setelah nabi Muhammad SAW. Pemberian maaf sudah ada ketika kota Makkah jatuh ketangan orang Islam, pada tahun ke-8 Hijriyah (630 M). Pada saat itu nabi beserta 10.000 orang muslim lainnya pergi ke Mekkah yang pada saat itu akan segera menyerah dengan damai dibawah pimpinan Abu Sufyan sebagai kepala suku. Pada saat itu sekitar 17 orang ditetapkan hukuman mati dan diantara mereka ada yang kemudian diampuni.<sup>104</sup>

1) Memaafkan Washi bin Harb dan Hindun bin Utbah

Rasulullah SAW ialah insan yang mudah dan suka memaafkan orang lain. Ramai musuh Islam memeluk islam karena sifat pemaaf baginda. Sebelum penakluka kota Mekkah oleh kaum muslimin,

---

<sup>104</sup> Yazid Abdul Manap, *Jadi Pemimpin Hebat*, (Selangor: Grup Buku Karangkrak SDN. BHD., 2015), h. 48

Hindun bin Utbah adalah musuh islam yang paling ketat.

Beliau adalah antara musuh Islam yang disenarai akan dipancung karena kekejaman yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Hindun mempunyai seorang hamba bernama Washi bin Harb. Hindun telah memberikan tawaran kepada washi untuk dimerdekakan sekiranya beliau dapat membunuh salah seorang dari pada tiga orang berikut dimedan Uhud yaitu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib r.a atau Hamzah bin Abdul Mutalib r.a.

Dalam peperangan Uhud, Washi bin Harb berhasil membunuh sayidina Hamzah dengan menggunakan tombaknya. Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergian pamannya. Ketika kota mekah telah berada ditangan kaum muslimin, Washi melarikan diri ke daerah Taif karena takut dibunuh. Tidak lama kemudian, penduduk Taif beramai-ramai memeluk Islam. Ini kemudian membuat Washi tidak memiliki tempat lagi untuk berlindung. Akhirnya beliau menyerahkan diri dan memeluk Islam dihadapan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Hindun yang kemudian memohon ampun dan masuk Islam.<sup>105</sup>

## 2) Rasulullah SAW memaafkan Syaibah bin Utsman

---

<sup>105</sup> Mahmud Musthafa Saad & Nashir Abu Amir Al-Humaidi, *Golden Stories: KisahKisah Indah Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 635



Diriwayatkan dari sahabat Syaibah bin Utsman Al-Hajabi, ia menceritakan, “pada saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW memasuki kota suci tersebut. Aku bersama orang-orang quraisy melarikan diri pergi ke Hawazin, Hunain. Dengan harapan jika bersekutu dengan orang-orang Hawazin dapat menyerang nabi Muhammad SAW dengan tiba-tiba, sehingga aku bisa menuntut balas atas kematian ayah dan saudara di perang Uhud dan aku dapat membalaskan dendam semua orang Quraisy. Aku bersumpah “jika tidak tersisa seorangpun dari orang arab dan ‘ajam (non Arab) kecuali harus mengikuti Muhammad SAW, maka aku tidak akan mengikutinya, selamanya.”

Aku selalu mencari kesempatan. Ketika aku berperang dan melihat beliau, kekuatan dalam diriku semakin bertambah. Ketika perang dimulai, Rasulullah menerobos dalam barisan dengan mengendarai bighalnya (peranakan dari kawin silang antara kuda dengan keledai). Akupun menghunus pedang dan mendekatinya, aku menginginkan dirinya. Aku ayunkan pedang hingga hampir saja mengenainya, namun tiba-tiba berkelebat seberkas api seperti kilat yang hampir membakarku. Aku tutup wajahku karena takut melihat api itu. Kemudian Rasulullah menoleh kearahku dan memanggilku, “wahai syaib, mendekatlah kepadaku.” Akupun mendekatinya dan beliau

meletakkan tangannya didadaku dan berdo'a, "ya Allah, lindungilah dia dari godaan setan."<sup>106</sup>

Pada saat itu secara tidak langsung nabi telah memberikan pemaafan kepada Syaib walaupun Syaib berniat untuk membunuh Nabi karena memiliki dendam terhadap kematian ayah dan saudaranya pada saat terjadinya peperang uhud.

3) Pemberian maaf oleh Umar kepada seorang pencuri

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah memberikan pemaafan kepada seorang pencuri di masa paceklik yang terjadi pada akhir abad ke-18 Hijriyah di beberapa daerah Arab seperti di Hijaz, Tihama dan Nejd. Pencuri itu melakukannya dengan maksud hanya untuk menghindari kematian atau menyelamatkan diri dari kelaparan bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barang yang dicuri.

4) Pemberian maaf oleh Utsman kepada gubernur Kufah

Pada masa pemerintahan Utsman Bin Affan, ia senantiasa membuka pintu kepada rakyat dan selalu mendengarkan keluh kesah yang sedang dirasakan oleh rakyatnya. Dan itu terlihat ketika segolongan rakyat mengadukan gubernurnya kepada Utsman. Gubernur yang bernama Al-Walid bin Uqbah yang tak lain adalah kerabat dari keluarga Utsman sendiri yang bertugas di Kufah, rakyat yang mengadu tersebut mengakui bahwa mereka melihat sendiri

---

<sup>106</sup> Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 134

gubernur Kufah tersebut meminum khamar. perbuatan yang seharusnya di hukum dengan hukuman Had, namun hanya dihukum dengan memberhentikan ia dari jabatannya serta mengasingkannya dari tempat yang ia tinggali serta pencopotan dari masa jabatannya.<sup>107</sup>

Dengan tidak menjalankan hukuman had dapat menggambarkan bahwa Utsman telah memberikan pengampunan kepada gubernur Kufah tersebut. Pada saat penaklukan kota Makkah, orang-orang yang diberi amnesti umum disebut al-tulaqa, yakni orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti. Julukan ini diberikan kepada kaum umayyah yang dulunya memusuhi nabi, setelah penaklukan kota Mekah mereka bergabung ke dalam komunitas Madinah dan menerima agama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam fiqh siyasah juga dikenal adanya amnesti, namun lebih dikenal dengan istilah al-'afwu dan asy-syafaat. Praktik pemberian amnesti telah dilakukan pada masa Nabi maupun khalifah-khalifah setelah Nabi, pengampunan pernah diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang terlibat pada masa perang maupun terhadap pidana umum namun memiliki dampak terhadap ummat.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Khalid Kabir Allal, *Kemelut Dimasa Utsman Diterjemahkan oleh Abdulrahim*, (Solo: Zamsan, 2015), h. 81

<sup>108</sup> Nurcholis Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 76-77

Diberikannya pemaafan terhadap Hindun dan Syibah karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat peperangan, setiap kejahatan yang dilakukan pada masa perang akan berujung kepada kemaafan. Sedangkan pada kasus saat Umar memaafkan pencuri dan pemaafan oleh Utsman terhadap gubernur Mekah itu tergolong kepada jenis pidana umum, namun berdampak terhadap negara dan masyarakat. Seperti pencurian yang dilakukan pada masa Umar terjadi pada masa terjadinya paceklik, jadi tidak memungkinkan untuk di hukum karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat keadaan mudharat demi bertahan hidup.

### **BAB III**

## **PEMBERIAN AMNESTI PADA KASUS BAIQ NURIL**

#### **A. Kasus Baiq Nuril**

Baiq Nuril merupakan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram seringkali mendapatkan telepon dari atasannya yakni Kepala Sekolah dari SMAN 7 Mataram Haji Muslim yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain yakni Landriati. Baiq Nuril sempat diisukan memiliki hubungan special dengan Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram, akan tetapi isu tersebut ditampik oleh Baiq Nuril. Baiq Nuril merekam pembicaraan telepon saat Haji Muslim bercerita masalah yang mengandung unsur asusila. Hal tersebut dilakukan Baiq Nuril untuk membuktikan bahwa dirinya tidak ada hubungan gelap. Kemudian, tahun 2014 rekaman percakapan yang ada di handphone milik Baiq Nuril dikirim atau dipindahkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin akibatnya rekaman tersebut tersebar.<sup>109</sup>

Pada 24 Maret 2017, Baiq Nuril diberhentikan dari SMAN 7 Mataram dan ditahan Polisi dalam tahanan kota Mataram. Baiq Nuril didakwakan atas Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, bulan juli 2017 Baiq Nuril divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr atas kasus penyebaran rekaman

---

<sup>109</sup> Rahmat Nopriadi, *Analisis Putusan MA NO.574.K/PID.SUS/2018. Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden)*, (Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Vol. 4 No. 2 Januari-Juni 2018), h. 74

telepon kepala sekolah yakni Haji Muslim yang bermuatan asusila.

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN menyatakan bahwa “tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dengan beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>110</sup>

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital Nomor 220-XII-2016-CYBER oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik, bahwa bukti tersebut tidak dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti surat yang sah maka harus dikesampingkan.
2. Dakwaan penuntut umum *a quo* tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa, maka kesalahan terdakwa Baiq Nuril harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa Penuntut Umum setelah mendengarkan bahwa Baiq Nuril dibebaskan, dirinya tidak terima atas putusan tersebut dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, tanggal 26 September 2018 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah kepada Baiq Nuril setelah

---

<sup>110</sup> Hari Suharto, Saut Parulian, Ruben Achma, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, Ilmu Hukum Fakultas Hukum USNRI, 2020), h. 637

mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dengan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr. Baiq Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda 500 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, menyatakan antara lain:

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.
2. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.
3. Penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Baiq Nuril maupun masyarakat Indonesia agar dapat berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik.

Tahun 2019, Penasihat Hukum dari Baiq Nuril serta Baiq Nuril sendiri mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung justru menolak Permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril dengan Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, menyatakan antara lain:<sup>111</sup>

1. Baiq Nuril terbukti dan telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Maka, dalam putusan judex juris adanya keberatan dari Baiq Nuril tidak dapat dibenarkan sebab, adanya kekurangan pengetikan dalam penulisan angka pasal yang seharusnya tertulis Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Alasan Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak.

---

<sup>111</sup> Rahmat Nopriadi, *Analisis Putusan MA NO.574.K/PID.SUS/2018. Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden)*, (Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Vol. 4 No. 2 Januari-Juni 2018), h.



## **B. Hak Pregeratif Presiden Memberikan Amnesti Pada Baiq Nuril**

Hak Asasi Manusia berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Jika ada hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani atau yang disebut dengan hak atas rasa aman dan hak untuk bebas.

Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Berkaitan dengan hak atas rasa aman, Pasal 28G Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:<sup>112</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 khususnya Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1). Pasal 29 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Menurut analisa penulis bahwa keluhuran martabat serta kehormatan Baiq Nuril telah dilecehkan dan

---

<sup>112</sup> Pasal 28G Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

direndahkan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yakni Haji Muslim.

Selanjutnya, di pengadilan tingkat pertama Baiq Nuril dibebaskan karena tidak terbukti bersalah atas Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena tidak puas dengan hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan Baiq Nuril. Setelah dikabulkannya kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung, Baiq Nuril tidak terima dengan putusan tersebut dan akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali yang akhirnya ditolak. Bahwa dasar gugatan Haji Muslim adalah Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin merugikan Baiq Nuril. Sebab, secara jelas di Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia menjamin, melindungi, dan mengakui diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya dalam kasus ini Baiq Nuril.

Kebenaran berbanding terbalik Baiq Nuril menjadi tersangka. Kemudian, untuk menjalankan amanat dari Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maka, dalam hal ini Presiden memberikan pertimbangan dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas nasehat Mahkamah Agung.

Pasal 33 Ayat (1) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Berkesiambungan dengan penegasan pada

Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bahwasannya Baiq Nuril juga berhak untuk bebas dari penghukuman pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang awalnya ditolak permohonannya.

Dengan ditolaknya Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Baiq Nuril, maka segenap rakyat Indonesia terkhusus bagi gerakan perempuan ikut merasakan ketidakadilan putusan Hakim di Mahkamah Agung bagi Baiq Nuril. Komnas perempuan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo supaya memberikan amnesti dengan nomor surat rekomendasi yakni 101/KNAKTP/Pimpinan/VII/2019.

Surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan memuat isi diantaranya:<sup>113</sup>

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Baiq Nuril merupakan korban berlapis dari kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh atasannya maupun karena ketidakmampuan Negara dalam melindunginya. Kriminalisasi pada Baiq Nuril menjadi preseden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan, mencederai rasa keadilan masyarakat dan gagalnya pemenuhan hak perempuan.
2. Kebijakan pengadilan tidak cukup dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sekalipun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara

---

<sup>113</sup> Surat Rekomendasi Komnas Perempuan No. 101/KNAKTP/Pimpinan/VII/2019

Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut diterbitkan supaya Hakim dapat menciptakan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di hadapan hukum. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila Hakim memahami posisi dari korban pelecehan seksual (Baiq Nuril) sehingga frasa “tanpa hak” dalam unsur Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi bagi Baiq Nuril.

3. Indonesia belum mempunyai kesetaraan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya, proses pembahasan Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini belum dilaksanakan.
4. Negara Indonesia tidak mampu memaknai dan mengimplementasikan perlindungan korban dalam kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditegaskan dalam Pasal 2 huruf (c) CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang mewajibkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam lingkup pengadilan nasional.<sup>114</sup>

Surat rekomendasi dari komnas perempuan tersebut, menginginkan bahwasannya Presiden Joko Widodo harus membuat terobosan dengan adanya kasus Baiq Nuril ini yakni dengan memberikan amnesti. Dalam langkah perlindungan

---

<sup>114</sup> Surat Rekomendasi Komnas Perempuan No. 101/KNAKTP/Pimpinan/VII/2019

bagi Baiq Nuril untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang dibiarkan oleh Negara dengan kriminalisasi kepada Baiq Nuril.

Desakan, dorongan dan segala macam upaya sudah ditempuh oleh Baiq Nuril beserta pengacara tidak lupa masyarakat Indonesia yang merasakan akan ketidakadilan yang diterima Baiq Nuril selama ini. Berbagai pihak yang setuju dengan adanya amnesti, khususnya perempuan mengadakan aksi turun ke jalan dengan membawa bermacam jenis tulisan baik berupa poster, spanduk, banner dan ada pula yang menggambar dirinya sendiri dengan menyamakan Baiq Nuril.

Pemerintah Indonesia pun juga tidak diam, surat kabar, media elektronik, dan siaran langsung di televisi sempat mencuat dengan kasus Baiq Nuril atas jeratan dari Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kurun waktu tersebut, siaran langsung melalui televisi memanfaatkan adanya kasus ini untuk dijadikan topik pembahasan yang menarik dengan mendatangkan beberapa ahli hukum pidana, serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat tentang layaknya Baiq Nuril ini diberikan hak istimewa oleh Presiden berupa amnesti ataupun grasi.<sup>115</sup>

Baiq Nuril yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan kartu sakti yang berupa amnesti kepadanya. Waktu-waktu tersebut Baiq Nuril gunakan untuk mengirimkan

---

<sup>115</sup> Rahmat Nopriadi, *Analisis Putusan MA NO.574.K/PID.SUS/2018. Pada Kasus Baiq Nuril Makhnun Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden)*, (Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Vol. 4 No. 2 Januari-Juni 2018), h.

secarik surat kertas mungil dari tulisannya sendiri menggunakan pena, tumpahan air mata dan kasih sayang yang benar-benar rindu terhadap anak-anak nya yang menunggu dirumah sejak lama. Rangkaian kata tersebut pada pokoknya berisi tentang permintaan Presiden Joko Widodo supaya memberikan amnesti.

Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menekan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian amnesti atas rasa kemanusiaannya kepada Baiq Nuril. Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakat Indonesia bahwasannya amnesti ini layak diberikan kepada Baiq Nuril dan Presiden Joko Widodo mengungkapkan surat Keputusan Presiden ini bisa diambil di Istana Negara.

Tangisan bahagia ketika mendengarkan bahwa Baiq Nuril telah mendapatkan surat sakti yang berupa amnesti dari keempat surat sakti yang dimiliki Presiden atau Kepala Negara. Baiq Nuril dengan kepasrahan hatinya langsung menghadap arah kiblat dan bersujud kepada Allah swt atas perjuangan yang begitu berat, dan perjalanan yang sangat amat panjang demi keadilan. Baiq Nuril berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Presiden Joko Widodo dan segenap staf pemerintahan yang selama ini membantunya dalam mencari keadilan, terutama masyarakat Indonesia atas dukungan selama ini yang telah diberikan kepada Baiq Nuril.

Berdasarkan atas kasus Baiq Nuril tersebut, dapat dikatakan akibat adanya kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini sejalan dengan arah dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus dijunjung tinggi dan tidak dipersempit maknanya terkait negara sebagai perundang undangan. Hukum selalu beresensi dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan mungkin saja tidak mengandung keadilan. Peraturan yang tidak adil bukanlah hukum dan harus ditinggalkan dalam konteks sebuah negara hukum.

Kasus Baiq Nuril merupakan pengabaian terhadap kepastian hukum yang menyebabkan kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. Sebab, kepastian hukum selalu koheren dengan keadilan. Hukum pasti adil, lain halnya dengan peraturan yang bisa saja berisi ketidakadilan. Akan lebih tepat jika keadilan tercabut karena putusan Mahkamah Agung lebih mengutamakan kepastian perundang-undangan.

Keadilan substantif baru terpancar ketika Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dengan demikian amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril adalah berkepastian hukum. Tidak peduli dinilai sesuai aturan atau tidak, tepat atau tidak tepat. Pada intinya Presiden Joko Widodo telah memberikan sebuah

kepastian hukum berupa rasa kemanusiaan yang adil kepada Baiq Nuril Maknun.



**BAB IV**  
**PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM**  
**MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA**  
**DITUNJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

**A. Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana**

Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemberian amnesti. meskipun melibatkan lembaga legislatif, namun bukan berarti dapat merubah keputusan presiden untuk memberikan amnesti. Hal ini karena keterlibatan lembaga DPR hanya sebatas memberikan pertimbangan bukan memutuskan. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden di Indonesia beberapa diantaranya ada yang disertai dengan pemberian abolisi, hal ini dilakukan karena kasus yang diberikan amnesti dan abolisi merupakan kasus yang sama-sama tergolong kedalam pidana politik. Dan ini yang membuat amnesti dan abolisi berbeda dengan grasi yang diberikan terhadap terpidana yang bersifat individu serta dapat diberikan terhadap pidana umum.<sup>116</sup>

Namun yang menjadi perbedaan amnesti dengan abolisi ialah, jika amnesti berakibat terhadap hilangnya akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat. Sedangkan abolisi mengakibatkan hilangnya tuntutan pidana yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kasus pidana tersebut. Amnesti diberikan terhadap tindak pidana yang

---

<sup>116</sup> Muhammad Ajisatria Suleiman, "Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia", (Skripsi (Pdf), Depok: Universitas Indonesia, 2008), h. 34

sedang dituntut maupun telah diputuskan serta telah berkekuatan hukum tetap. Diberikannya amnesti karena tidak memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam jumlah banyak, walaupun diberikan akan menimbulkan masalah baru kedepannya yang berdampak terhadap negara, sedangkan tujuan dari pemberian amnesti sendiri adalah mendorong perdamaian dan rekonsiliasi.

Adapun abolisi diberikan karena pada saat melakukan proses pemeriksaan/pengadilan sedang berlangsung tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan. Adapun tujuan dari abolisi adalah menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap seorang tersangka, atau pencabutan tuduhan criminal karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Kewenangan presiden memberikan amnesti murni lahir dari kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga adanya pemberian amnesti dikarenakan terjadinya suatu permasalahan pidana yang berkaitan dengan negara serta memiliki dampak terhadap negara.<sup>117</sup>

Sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan hanya memegang kekuasaan yang menyangkut tentang pemerintahan, yakni hanya pada ranah kekuasaan lembaga eksekutif, seperti kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang demi tercapainya tujuan negara tanpa adanya terlibat dalam permasalahan pidana. Secara historis, amnesti telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan terdahulu, dimana banyak raja yang

---

<sup>117</sup> Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, (Depok: Kencana, 2017), h. 59

memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap rakyatnya karena kemurahan hati. Amnesti mulai dikenal luas dari kisah “tiga puluh tiran”, sebuah kisah penghapusan hukuman oleh pemerintah Athena kepada para oligarki yang pernah berkuasa sebelumnya. Amnesti juga sudah dikenal bahkan pada abad ke-12 SM, di temukan pada suatu prasasti kuno di Mesir dimana Pharaoh Rameses II melupakan hukuman bagi musuh perangnya demi perdamaian negerinya. Dari kisah itulah amnesti sering diterapkan dalam transisi pergantian rezim dari yang opresif menuju rezim yang lebih demokratis, dari masa perang dan konflik bersenjata menuju perdamaian.<sup>1</sup> Sebelum perang dunia II, amnesti diterapkan untuk menyelesaikan konflik nasional dan antarnegara di Amerika hingga Asia.

Dalam teori dan praktik hukum internasional, amnesti bukan hanya diberikan kepada mereka yang sedang dituntut pidana, melainkan juga yang telah dijatuhi pidana. Sejarah amnesti pertama dikenal dalam tradisi *common law*, yakni ketika inggris membentuk suatu mekanisme pengampunan bagi pelaku kejahatan yang berperan sebagai “informan” untuk kepentingan pemerintah. Pengampunan dapat dibatalkan kemudian apabila terbukti terdapat pemalsuan informasi, tidak dibukanya semua informasi yang diperlukan atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Maidah Purwanti, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, (sumber: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diunggah pada 28 Juli 2016. diakses pada Pada 26 Mei 2022, Jam 10.36 WIB

Dalam praktek awal ini, amnesti dimaksudkan untuk membersihkan seorang dari catatan kejahatan. Amnesti membuat seseorang seolah-olah menjadi “orang baru”, meskipun tidak menghapuskan status bahwa orang tersebut pernah melakukan kejahatan. Indonesia sendiri menerapkan pemberian amnesti pertama kali terhadap terpidana politik yang pada saat itu diberikan oleh presiden Soekarno selaku presiden pertama kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan kerajaan Belanda.

Pemberian amnesti inilah yang kemudian dijadikan Undang-Undang dan menjadi salah satu regulasi dalam pemberian amnesti dan abolisi, yakni Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Undang-Undang ini lahir sebagai pelaksana bagi Pasal 96-107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menjelaskan bahwa Presiden mempunyai hak penuh dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pada tahun 1959, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 telah diganti kembali menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hingga saat ini Undang-Undang darurat masih berlak dan belum adanya dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang amnesti dan abolisi seperti halnya grasi dan rehabilitasi. Latar belakang lahirnya Undang-Undang darurat menyebabkan sulit untuk diberlakukannya amnesti pada konteks saat ini.<sup>119</sup>

Dalam Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa presiden

---

<sup>119</sup> Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, ..., h. 60

memberikan amnesti atas kepentingan negara. Sedangkan Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. Berkaitan dengan perihal kepentingan negara, hal ini menjadi hak presiden dalam menafsirkannya. Sedangkan menurut ahli politik internasional Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan negara (nasional) adalah sebagai bentuk kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa.<sup>120</sup>

Undang-Undang Dasar tahun 1945 memaknai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan negara termasuk juga melindungi hak warga negara Indonesia. Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dengan kata lain, pemberian amnesti bukan hanya khusus berlaku terhadap pidana politik, namun juga bisa berlaku terhadap kasus pidana umum yang menyangkut dengan keadilan bangsa serta keamanan negara. Terhadap pemberian amnesti di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh presiden selaku pemilik kuasa sebelum memberikan amnesti, mengingat amnesti bukanlah suatu perkara yang bisa diberikan secara sembarang. Itulah mengapa dalam memberikan amnesti terlibat pula pertimbangan dari lembaga legislatif yakni DPR. Kendatipun di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya dijelaskan secara singkat tentang amnesti, namun mengenai

---

<sup>120</sup> Mohammad Zamroni, *Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU (President's Authority To Issue Perppu)*, (Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2015)

pertimbangan pemberian amnesti dapat dilihat di beberapa turunannya, seperti dalam Undang-Undang ataupun Keppres yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Di dalam konsideran Undang-Undang darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi presiden memberikan amnesti atas pertimbangan terhadap pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti. Serta karena keadaan-keadaan yang mendesak sehingga peraturan tentang amnesti dan abolisi perlu segera diadakan. Presiden memperhatikan pertimbangan diatas karena mengingat bahwa amnesti perlu diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan kerajaan Belanda. Namun berdasarkan pasal 107 ayat (3) UUDS 1950, pemberian amnesti haruslah dengan Undang-Undang, akan tetapi pada saat itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang amnesti.<sup>121</sup>

Sehingga Penetapan presiden nomor 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan status darurat. Selain alasan tersebut, amnesti juga diberikan karena demi menjaga perdamaian negara. Di dalam Keputusan Presiden tentang amnesti yang pernah diberikan terdapat beberapa point yang menjadi pertimbangan atau ukuran presiden dalam memberikan amnesti diantaranya keinsyafan orang-orang yang terlibat dalam suatu pidana politik, presiden harus menghargai

---

<sup>121</sup> Untung Dwi Hananto, *Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Undang-undang 1945*, (Jurnal Ilmiah MMH, Jilid 42, No. 2, 2013), h. 3

keinsyafan orang-orang yang telah melakukan pemberontakan dan memastikan bahwa orang-orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian kepentingan negara dan kesatuan bangsa, amnesti diberikan karena memiliki dampak terhadap negara dan bangsa, sehingga presiden harus mempertimbangkan bahwa pemberian amnesti perlu untuk dilakukan.<sup>122</sup>

Serta memastikan bahwa orang yang telah diberi amnesti bersedia untuk membaktikan diri terhadap negara. Selain point yang telah disebutkan, beberapa hal yang harus diperhatikan juga ialah pertimbangan yang diberikan oleh DPR, ini dilakukan agar presiden tidak mengambil keputusan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari lembaga lain. Serta perlunya rekomendasi dari para menteri yang bersangkutan dan melibatkan Kapolri dalam mencari alasan yuridis yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan masuk ke dalam ranah pidana politik.

Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan seorang presiden memberikan amnesti ialah demi kepentingan negara. Adapun makna kepentingan negara disini adalah segala sesuatu yang berdampak luas terhadap negara, baik itu keamanan negara, perdamaian negara dan termasuk juga melindungi Hak Asasi Manusia, yang secara keseluruhan memiliki dampak terhadap masyarakat.

---

<sup>122</sup> Untung Dwi Hananto, *Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Undang-undang 1945, ...*, h. 3

## **B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana**

Dalam fikih siyasah dusturiyah sendiri tidak dijelaskan dan tidak diatur secara mendetail tentang pemberian pengampunan tetapi pada dasarnya fikih siyasah sendiri adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak memwahyukan semua persoalan manusia secara terperinci atau mendetail. Tetapi pengampunan diatur dan dijelaskan secara terperinci di dalam hukum pidana Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempunyai dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh kepala negara karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara.

Di dalam fiqh siyasah sendiri telah banyak dilakukan amnesti meskipun masih dengan nama yang umum yakni *asy-syafa'at* atau *al-„afwu*, namun dalam penerapannya memiliki persamaan dengan amnesti. Sekalipun di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak dijelaskan secara terperinci tentang pemberian pengampunan, namun dalam Islam pemberian pengampunan mempunyai dua bentuk, yakni pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara.

Pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban biasanya diterapkan terhadap jarimah qishash. Dimana, keluarga atau wali korban dapat memilih, tetap menjalankan qishash, diganti dengan diyat atau bahkan



memaafkannya dengan suka rela, karena dalam jarimah ini memang menjadi hak keluarga/wali korban. Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara lebih kepada jarimah ta‘zir, yakni jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh hakim, baik itu karena tidak terdapat ketentuannya di dalam nash ataupun sanksi pidananya tidak sampai kepada kadar jarimah hudud. Terhadap pidana hudud sendiri, negara boleh memberikan pengampunan, selama keputusan itu memberikan kemashlahatan terhadap umat dan negara. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مِنْ أَوْطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

*“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.*<sup>123</sup>

Imam Syafi‘i juga memberikan kelonggaran, bila seorang melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di suatu negara, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman, dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak adami, maka ia berhak dihukum (ditegakkan had atas pelanggaran yang telah dilakukan). Dalam artian bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan hudud dan merupakan hablum minallah serta berdampak terhadap negara, maka boleh dimaafkan. Akan tetapi tidak terhadap pelanggaran yang termasuk pada perkara hablum minannas, yang terdapat

---

<sup>123</sup> Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih* تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مِنْ أَوْطٍ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia. (sumber: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diunggah pada Pada tanggal 08 Januari 2021, , dan diakses pada 05 Juli 2022, pukul 22.00 Wib)

hak manusia di dalamnya, maka seseorang tersebut harus dihukum menurut ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>124</sup>

Dalam sejarah pemerintahan Islam keseluruhan kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang imam itu sendiri yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas *qadli* (hakim) pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Sehingga imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa, dalam Islam seorang kepala negara berperan aktif dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah ummat. Dalam mengambil keputusan, khalifah selalu dibantu oleh para menteri *wazir tafwidl* maupun *wazir tanfidz*, ada pula ahlul halli wa al-aqdi sebagai representasi di zaman sekarang ialah Dewan Perwakilan Rakyat. *Ahlu al-halli wa al-„aqdi* pada saat itu menjalankan tugas di bidang siyasah tashri“iyah sedangkan seorang pemimpin bergerak dalam bidang siyasah tanfidhiyah yakni urusan terkait lembaga eksekutif. Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya harus saling bermusyawarah dalam bidang apapun. Termasuk dalam bidang pengambilan keputusan terkait pemberian pengampunan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, (Dar al-Fikr, 1983), Juz VII, h. 378.

<sup>125</sup> Khamim Sahid, *Perspektif Siyasah Syar“iyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Nara Pidana Narkoba Transnasional*, (Skripsi (Pdf), Fakultas Hukum, Surabaya: UIN Sunan Ample, 2014), h. 52

Dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1954, amnesti merupakan suatu hak, maka seorang kepala negara tidak berkewajiban untuk memberikan amnesti jika menurutnya tidak memiliki kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Namun, dalam fiqh siyasah pemberian pengampunan merupakan suatu kewajiban bagi kepala negara asalkan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Hal ini didasari karena adanya perintah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

*"Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)". (QS. Al-A'raf [7]: 199).*

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam fiqh siyasah, pemberian pengampunan bukan hanya sekedar hak tapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara dalam menjalankan sebuah negara dan demi tercapainya sebuah kemashlahatan. Lebih baik mendahulukan pemberian pengampunan dari pada salah dalam memberikan hukuman yang kemudiannya memiliki dampak buruk yang lebih besar terhadap masyarakat luas.

Pengampunan yang diberikan oleh seorang presiden merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan.

Sekalipun keputusannya berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam nash maupun Undang-Undang, seorang pemimpin dapat menilai dan memutuskan, keputusan manakah yang lebih membawa kepada kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun kemaslahatan yang lebih umum dan luas. Hal ini dapat didasarkan pada hadits nabi berikut ini:

أَدْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَأَنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا  
فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَأِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يُخْطِئَ فِي  
الْعُقُوبَةِ

*Dari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tinggalkanlah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar, maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) jika dia salah mema'afkan, itu lebih baik dari pada salah menghukumi"* (HR At-Tirmidzi).<sup>126</sup>

Saat ini, penerapan amnesti yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam fiqh siyasyah, konsep amnesti yang di berikan memiliki kesamaan dengan konsep *al-afwu* dalam fiqh siyasah, dimana pada saat penaklukan kota Mekah, banyak orang-orang yang melakukan makar atau memberontak terhadap kepemimpinan nabi, menghilangkan banyak nyawa orang-orang muslim, memfitnah Nabi, namun dimaafkan oleh Nabi. Bahkan banyak yang dijatuhi pidana mati namun dibebaskan.

Hal tersebut dilakukan karena dengan pemberian maaf akan membawa kepada kemashlahatan yang lebih besar dari pada harus memberikan hukuman, namun akan menimbulkan

---

<sup>126</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Turmidzi*, Jilid 4, (Maktabah Al-Halabi, t.t), h. 33

kejahatan yang baru. Bukti dari pemaafan yang diberikan oleh Nabi dapat membawa kemashalahatan yang lebih besar adalah banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam setelah mendengar Nabi memaafkan semua orang-orang yang membenci Nabi dan memusuhi Islam pada saat sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Selain pemaafan di atas, Nabi juga pernah memberikan pemaafan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal sebagai gembong kaum munafik. Dia begitu dengki dan membenci Nabi Muhammad karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah Merujuk buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al- Qur'an dan Hadis-hadis Shahih karangan M. Quraish Shihab, Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum Muhajirin di hadapan kelompoknya. Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa kaum Muhajir telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di Kota Madinah. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pamannya dan pamannya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu bersama Nabi Muhammad meminta izin agar diperbolehkan membunuh Abdullah bin Ubay, namun Nabi menolak permintaan Sayyidina Umar tersebut, lantaran memikirkan bagaimana kalau orang-orang berkata bahwa Nabi telah membunuh sahabatnya.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> M. Mufid, *Dan Rasulullah Pun Ditegur: Membaca Pelan-Pelan Al-Qur'an Tentang Akhlak*, (Jakarta: Qultummedia, 2015), h. 49

Selain itu, Abdullah bin Ubay pernah melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan diri dari pasukan Nabi Muhammad saat Perang Uhud, menyebarkan fitnah keji bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan serong dengan Shafwan, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam Perang Dzatun Riqa. Suatu ketika Hubab atau Abdullah anak dari Abdullah bin Ubay sangat kesal dengan kemunafikan bapaknya,. Sehingga Hubab atau Abdullah meminta izin Rasulullah untuk memenggal kepala bapaknya itu. Namun, Rasulullah melarangnya dan menyuruh Hubab atau Abdullah untuk tetap berbuat baik kepada bapaknya.

Nabi akan bersikap senantiasa lemah lembut padanya dan berlaku baik kepadanya dalam bergaul selama dia masih hidup berdampingan dengan Nabi. Bahkan setelah Abdullah bin Ubay jatuh sakit, Rasulullah masih membesuk Abdullah bin Ubay. Rasulullah saw tidak kehilangan sisi kemanusiaan yang bermartabat meskipun kepada orang yang sering Rasulullah ketahui dari Allah SWT sebagai pembuat masalah dan fitnah di dalam barisan kaum Muslimin. Secara zahir Abdullah bin Ubay menunjukkan dirinya sebagai seorang Muslim, maka ia berhak mendapatkan hak keIslaman itu dengan dibesuk ketika sakit.<sup>128</sup>

Dari kisah di atas dapat dilihat bahwa pemberian maaf yang dilakukan Nabi hampir serupa dengan pemberian amnesti terhadap pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia, diantaranya pemberontakan yang dilakukan Daud Beureueh, seorang pemimpin GAM dari Aceh yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikut-pengikutnya terutama

---

<sup>128</sup> M. Mufid, *Dan Rasulullah Pun Ditegur, ...*, h. 52

daerah Aceh. Melihat kondisi saat itu, apabila dipaksakan untuk memberikan hukuman terhadap Daud Beureueh serta pengikutnya, maka akan menimbulkan masalah baru, yakni adanya pemberontakan-pemberontakan baru dari orang-orang yang membelanya. Namun jika diberi amnesti, maka ia akan kembali kepada Indonesia dan berjanji akan berbakti terhadap negara, di dalam peperangan ketika seorang pemimpin kelompok menyerah, maka akan di ikuti oleh pengikut-pengikutnya. Demikianlah pemberian maaf terhadap orang-orang yang telah melakukan pemberontak. Pemberian maaf terhadap pemberontakan merupakan sebagian bentuk dari siyasah, karena pada sadarnya, fungsi siyasah sendiri ialah menciptakan suatu kebijakan terhadap kemashlahatan ummat.

Pada dasarnya kepala negara memiliki hak yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya, yaitu pertama hak untuk dipatuhi maksudnya ialah bahwa setiap masyarakat wajib patuh atas perintahnya, kebijakannya atau keputusan yang telah diambil oleh presiden tersebut tetapi dengan syarat bahwa perintah atau keputusan tersebut harus sesuai dan sejalan dengan syariat islam atau ajaran agama Islam tetapi apabila perintah, kebijakan atau keputusan tersebut berlainan dengan ajaran agama Islam maka masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti semua perintahnya dan bahkan masyarakat atau warga negara yang dipimpin itu wajib memberikan nasihat dan masukan kepadanya secara lembut, baik, hikmah dan mau'izhah, dan hak yang kedua ialah warga Negara harus loyal dan mendukung presiden atau kepala Negara karena presiden dan warga negara yang dipimpinnya harus berkerjasama dan bersinergi dalam setiap

hal yang bisa menciptakan kemajuan, kebaikan dan kemakmuran dalam semua bidang dan kemakmuran dalam semua bidang.

### C. Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan untuk menjawab rumusan masalah penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana bahwa hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Sedangkan amnesti merupakan pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman. Pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

Adapun dasar pertimbangan seorang presiden memberikan amnesti ialah demi kepentingan negara. Adapun makna kepentingan negara disini adalah segala sesuatu yang berdampak luas terhadap negara, baik itu keamanan negara, perdamaian negara dan termasuk juga melindungi Hak Asasi Manusia, yang secara keseluruhan memiliki dampak terhadap masyarakat. Adapun rumusan masalah yang ke-2 mengenai



tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana yakni telah dijelaskan bahwa di dalam hukum pidana Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempunyai dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh kepala negara karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara.

Dalam fiqh siyasah, seorang pemimpin memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam nash dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam fiqh siyasah dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberikan hukuman akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.

Amnesti yang diberikan oleh presiden RI telah sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah, karena pertimbangan presiden dalam memberikan amnesti adalah demi kepentingan negara yang berdampak kepada masyarakat luas. Dengan adanya pemberian amnesti akan menimbulkan kemashlahatan yang lebih besar, dari pada harus menghukum seorang terpidana namun berdampak buruk terhadap negara dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah bahwa semua kemaafan yang diberikan oleh seseorang, baik itu dalam jenis pidana apapun, benang merahnya adalah kemashlahatan selama tidak melanggar ketentuanketentuan lain.

Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menekan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian amnesti atas rasa kemanusiaan nya kepada Baiq Nuril. Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakat Indonesia bahwasannya amnesti ini layak diberikan kepada Baiq Nuril dan Presiden Joko Widodo mengungkapkan surat Keputusan Presiden ini bisa diambil di Istana Negara.

Berdasarkan atas kasus Baiq Nuril tersebut, dapat dikatakan akibat adanya kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini sejalan dengan arah dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus dijunjung tinggi dan tidak dipersempit maknanya terkait negara sebagai perundang undangan. Hukum selalu beresensi dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan mungkin saja tidak mengandung keadilan. Peraturan yang tidak adil bukanlah hukum dan harus ditinggalkan dalam konteks sebuah negara hukum.

Kasus Baiq Nuril merupakan pengabaian terhadap kepastian hukum yang menyebabkan kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. Sebab, kepastian hukum selalu koheren dengan keadilan. Hukum pasti adil, lain halnya dengan peraturan yang bisa saja berisi ketidakadilan. Akan lebih tepat jika keadilan tercabut karena putusan Mahkamah Agung lebih mengutamakan kepastian perundang-undangan.

Keadilan substantif baru terpancar ketika Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dengan demikian amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril adalah berkepastian hukum. Tidak peduli dinilai sesuai aturan atau tidak, tepat atau tidak tepat. Pada intinya Presiden Joko Widodo telah memberikan sebuah kepastian hukum berupa rasa kemanusiaan yang adil kepada Baiq Nuril Maknun.

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dari ulasan dan hasil analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana

Penggunaan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dimana grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanaan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan dari Mahkamah Agung.

Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menekan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian amnesti atas rasa kemanusiaanya kepada Baiq Nuril. Berdasarkan atas kasus Baiq Nuril tersebut, dapat dikatakan akibat adanya kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini sejalan dengan arah dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

## 2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana

Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, seorang pemimpin memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam nash dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam fiqh siyasah dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberikan hukuman akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.

## B. Saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu :

1. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat pasal dan ayat yang ada dalam undang-undang grasi saat ini yang berlaku, terutama mengenai kewenangan presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi yang dalam undang-undang tentang grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi, Sekalipun dengan adanya katagori hukum yang telah mengindetifikasi pidana berat.
2. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberian pengampunan harus berasaskan atas

prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- A. Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*. Jakarta: Kencana
- A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ahmad, Hamzah. 1996. *Ananda Sentosa, Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya
- Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Allal, Khalid Kabir. 2015. *Kemelut Dimasa Utsman Diterjemahkan oleh Abdulrahim*. Solo: Zamsan
- Al-Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahri, Idik Saeful. 2007. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung: CV. Rasi Terbit
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana
- Bo" a, Fais Yonas. 2018. *UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan*

*Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

C.S.T Kansil, Cristine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi dalam Islam). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djazuri A. 2003. *Fiqh Siyasah, Implemenrasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 9*. Jakarta: Pustaka Panjimas

Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Haq, Ismaul. 2020. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press

Hendratno. Edie T. 2009. *Negara Kesatan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali pers

Indra, Muhammad Ridwan Satya Arinanto. 1998. *Kekuasaan Presiden Dalam Undang-undang Dasar 1945 sangat besar*. Jakarta: CV Trisula

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. 1995. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara

Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta



- Kartanegara, Satochid. 2009. *Hukum Pidana Bagian Ke-II*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Kautur, Ranny. 2000. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*,. Bandung: Taruna Grafika
- Kementerian Agama RI. 2016. *Al-Quran dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah*. Jakarta: Wali
- Lubis, Zulkarnain & Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media
- Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum (Menegakan Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Press, Cet Ke-II
- Majid, Nurcholis. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Manan, Bagir. 2012. “*Kekuasaan prerogatif*”, makalah yang dipublikasikan di Bandung: 20 Agustus 2012
- Manan, Bagir. 2013. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta:Fakultas Hukum UII Press
- Manap, Yazid Abdul. 2015. *Jadi Pemimpin Hebat*. Selangor: Grup Buku Karangkrif SDN. BHD.
- Marpaung, Lintji Anna. 2013. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister
- Marzuki, M. Laica. 2005. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Moh Khushardi, Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tatanegara Indoesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti, Cet Ke-IV
- P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Panitentier Indonesia*. Bandung: CV. Armico

- Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran, Cet III*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Ranaditeksa, Handarmin. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Jakarta: Fokus Media
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab III , Pasal 14.
- Saad, Mahmud Musthafa & Nashir Abu Amir Al-Humaidi. 2013. *Golden Stories: KisahKisah Indah Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Sahetapy J.E. 2007. *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Menyingkap Tabir Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati
- Siahaan Maruar. 2001. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya
- Susiadi AS. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
- Terina, Tian & Fathur Rachman. 2020. *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing
- Thohari, Fuad. 2016. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Wahyudin G. 2011. *Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan, Telaah Kritis atas Gaya Kepemimpinan Nepotis*. Makassar: Alauddin University Press
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

## B. Sumber Jurnal & Website

Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, (Sumber situs: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuanamnesti/> diunggah pada 27 Mei 2019 diakses Pada tanggal 17 Mei 2022, Jam 02.53 WIB

Awwalin, Sabiqinal. 2010. "Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam". Skripsi (pdf), Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Baital, Bachtiar. 2014. *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1

Banurea, Limey Agus Fazlli. 2013. *Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi. 2016. *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Jurnal Ilmiah Media Hukum, VOL.23 NO.2

Hasmalina, Pegi. 2017. *Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)*. Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Intan Lampung

Herwati, Siti Rakhma Mary. 2015. "Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan, Policy Paper Sajogyo Institute No. 1/2015". Bogor: Sajogyo Institute

<https://kbbi.web.id/amnesti.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Iswanto, Hasbi & Ida Keumala Jeumpa. 2018. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar. Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1)*

- Kaharudin. 2016. "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Ilmiah No.2 Vol.23 Media Hukum*
- Khairunnisa. 2018. "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Skripsi Tesis (pdf), Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Mukhtarzain, Abdulllah Ahmad. 2018. "Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional". *Jurnal Idea Hukum Vol. 4 NO.1* Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Purwanti, Maidah. 2016. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", (sumber: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diunggah pada 28 Juli 2016. diakses pada Pada 26 Mei 2022, Jam 10.36 WIB
- Rahayu, Winda Sumantri. 2021. "*Mereka Yang Menerima Amnesti Dari Presiden Sukarno Hingga Jokowi*", (sumber: <https://www.matahin.id> diakses pada selasa,07 desember 2021,pukul 15:42)
- Suleiman, Muhammad Ajisatria. 2008. "Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia". Skripsi (Pdf), Depok: Universitas Indonesia
- Taimiyah, Ibnu. 2989. *Assiyasatus Syar'iyah fi Islair Ra'i war-Ra'iyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N.* Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang
- Wiki, "Prerogatif", (<Http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif> diakses pada hari selasa,07 desember 2021

### **C. Sumber Undang-undang**

Undang Undang Dasar NRI 1945

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 12

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 13

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang  
Tentang Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (9) Tentang  
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 2 Perpres Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sekretaria  
Negara

Keppres No. 22 tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan  
Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan  
Aceh Merdeka

Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi  
Kepada Orang- Orang Yang Tersangkut Dengan  
Pemberontakan

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Winda Sumantri Rahayu

Nim : 1811150086

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan  
Amnesti Kepada Nara Pidana Ditinjau Menurut Siyasah  
Dusturiah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi  $22\%$ .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.F.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Winda Sumantri Rahayu